



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samiatun Muthia, S.E. alias Muthia
2. Tempat lahir : Bobaneigo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (BRI Unit Sofifi Cabang Soasio Tidore)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ahmad Hamzah, S.H., Muhammad Sanusi Taran, S.H., dan Zulfikar Usman, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia Kota Ternate "GERADIN" yang beralamat di Jalan Ake Lahi Kelurahan Tanah Tinggi Barat, RT 009/RW 004, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Soasio dengan register nomor 95/PID/PPNEG/2022/PN Sos, tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pegawai Bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 13 (tiga Belas) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201028600531 Atas Nama Abdullah Maradjabessy;

**Dikembalikan kepada Sdra ABDULLAH MARDJABESSY melalui saksi SANIA RUSTAM**

- 2) 1 (satu) Bendel Terdiri Atas 54 (lima Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201021306534 atas nama ARMAN DOKUMALAMO;

**Dikembalikan kepada saksi ARMAN DOKUMALAMO**

- 3) 8 (delapan) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 702801021158538 Atas Nama Euis Maryani;

**Dikembalikan kepada Sdri EUIS MARYANI melalui saksi SANIA RUSTAM**

- 4) 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran Deposito Dengan Nomor Rekening 521201000821404 Atas Nama Jamalia Musa;

- 5) 1 (satu) Bendel Terdiri Atas 25 (dua Puluh Lima) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201002286537 Atas Nama Jamalia Musa;

**Dikembalikan kepada Sdri JAMALIA MUSA melalui saksi SANIA RUSTAM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-01833753-3 Atas Nama Nurhayati;
- 7) 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Deposito Bank Bri Dengan Nomor Rekening 702801000314402 Atas Nama Nurhayati;  
**Dikembalikan kepada Sdri NURHAYATI melalui saksi SANIA RUSTAM**
- 8) 5 (lima) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-001677-53-6 Atas Nama Saban Hamisi;  
**Dikembalikan kepada Sdra SABAN HAMISI melalui saksi SANIA RUSTAM**
- 9) 11 (sebelas) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 702801007647539 Atas Nama Zulkifli Ibrahim;  
**Dikembalikan kepada Sdra ZULKIFLI IBRAHIM melalui saksi SANIA RUSTAM**
- 10) 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021041537 Atas Nama Abubakar Samad;
- 11) 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021153538 Atas Nama Saban Hamisi;
- 12) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021054530 Atas Nama Nurhayati;
- 13) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-019993536 Atas Nama Zulkifli Ibrahim;
- 14) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 5212-01-028683539 Atas Nama Arman Dukomalamo;
- 15) 4 (empat) Lembar Tanda Bukti Penarikan Tabungan Milik Nasabah An. Idhar Abbas;
- 16) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan Tabungan Milik Nasabah An. Euis Maryani;
- 17) 1 (satu) Set Bilyet Deposito Yang Terdiri Dari 3 (tiga) Lembar Bukti Kepemilikan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 18) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An.abubakar Samad;
- 19) 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 20) 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 21) 1 (satu) Lembar KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) Milk Nasabah An. Abubakar Samad;

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Lembar Copy KTP (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 23) 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 24) 1 (satu) Lembar Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. nurhayati;
- 25) 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik Dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 26) 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 27) 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 28) 2 (dua) Lembar data statis pembukaan rekening milik nasabah A.n Nurhayati;
- 29) 1 (satu) Set Bilyet Deposito 3 lembar milik Nasabah A.n Saban Hamisi;
- 30) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 31) 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 32) 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 33) 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 34) 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 35) 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;
- 36) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;
- 37) 2 (dua) Lembar Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;
- 38) 1 (satu) Lembar Kctt (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;
- 39) 2 (dua) Lembar Formulir Permohonan Deposito (model Dep-01) Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;
- 40) 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Zulkfli Ibrahim;
- 42) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 43) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 44) 2 (dua) Lembar AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 45) 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 46) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penggunaan Fasilitas E-channel Bri Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 47) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 48) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 49) 2 (dua) Rangkap AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 50) 1 (satu) Lembar Data Inquiry Dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Memiliki NPWP Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 52) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 53) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 54) 2 (dua) Lembar AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 55) 1 (satu) lembar Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ABUBAKAR SAMAD;
- 56) 1 (satu) Lembar Bukti Inquiry Registrasi E Statement Dan Notifikasi Milik Nasabah An. Abubakar Samad Dan Saban Hamisi;
- 57) 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 58) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 59) 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Jamalia Musa;

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) 1 (satu) Lembar data statis pembukaan rekening milik nasabah

An. Jamalia Musa ;

61) 2 (dua) Lembar formulir pembukaan rekening (AR-01) milik

Nasabah An. Jamalia Musa

62) 1 (satu) Lembar Inquiry Nik Milik Nasabah An. Jamalia Musa;

63) 1 (satu) Lembar Copy Ktp Milik Nasabah An. Jamalia Musa;

64) 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An.

Arman Dukomalamo;

65) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik

Nasabah An. Arman Dukomalamo;

66) 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik

Nasabah An. Arman Dukomalamo;

67) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik

Nasabah An. Arman Dukomalamo;

68) 1 (satu) Lembar Copy Ktp Milik Nasabah An. Arman

Dukomalamo;

69) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik

Nasabah An. Arman Dukomalamo;

70) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik

Nasabah An. Arman Dukomalamo;

71) 2 (dua) Lembar AR Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;

72) 1 (satu) Lembar Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik

Nasabah An. Arman Dukomalamo;

73) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kartu Atm Milik

Nasabah An. Arman Dukomalamo;

74) 1 (satu) Lembar Kartu ATM nomor : 6013014037963108 milik

Nasabah An. ABDULLAH MARADJABESSY;

75) 1 (satu) Lembar Kartu ATM nomor : 5221843117342381 milik

Nasabah An. ABUBAKAR SAMAD;

76) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kehilangan Buku Tabungan

Dan Kartu Atm Yang Dibuat Oleh Saudari Samiatun Muthia;

77) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menggunakan Uang

Nasabah Yang Dibuat Oleh Saudari Samiatun Muthia;

78) 1 (satu) Buah Flashdisk warna Putih abu-abu Merk Kingston

64G yang berisi hasil CCTV;

79) 3 (tiga) Lembar Surat Edaran Nose : S.23-dir/mkr/08/2005

Tentang Ketentuan Kewenangan Penandatanganan Bilyet Deposito Di

Bri Unit Tanggal 24 Agustus 2005 Yang Sudah Di Cap Dan

Ditandatangani Sesuai Dengan Yang Aslinya;

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80) 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nomor : Se.18-dir/ksm/11/2018 Tentang Tabungan Bri Simpedes Tanggal 30 November 2018 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Yang Aslinya;

81) 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nose : S.92-dir/djs/11/2017 Tentang Depobri Dan Valas Tanggal 30 November 2017 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

82) 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nose : S.92-dir/djs/11/2017 Tentang Depobri Dan Valas Tanggal 30 November 2017 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

83) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02104-153-7 atas nama Abu Bakar Samad;

84) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02115-353-8 atas nama Saban Hamisi;

85) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02105-453-0 atas nama Nurhayati;

86) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5212-01-02868-353-9 atas nama Arman Dukomalamo;

87) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5212-01-02709-559-9 atas nama Jamalia Musa;

## **Dikembalikan kepada saksi SANIA RUSTAM**

88) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep :b.38/kc-xii/sdm/07/2015 Tanggal 08 Juli 2015 Tentang Penempatan, Rotasi Dan Mutasi Pekerja Frontliner Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

89) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep :b.003/kc-xii/sdm/01/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Mutasi Frontliner Bri Kanca Soasio Pemimpin Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Soasio Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

90) 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Keputusan Nokep :s.09/kc-xii/sdm/01/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Mutasi Frontliner Bri Kanca Soasio Pemimpin Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Soasio Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

91) 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Nomor : B.1224.a-kc-xii/hcp/05/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Penugasan Pjs Teller Dan Customer Servis Bri Unit Sofifi Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Cabang Soasio atas nama SAMIATUN MUTHIA dengan nomor rekening 0280010211435021;

**Dikembalikan kepada Terdakwa SAMIATUN MUTHIA**

93) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Indonesiana atas nama Nurmayasari Muhammad Tharir dengan Nomor Rekening 5212-01-026002-53-3;

94) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Indonesiana atas nama Imran Ardian Mustafa dengan Nomor Rekening 5212-01-025543-53-6;

**Dikembalikan kepada saksi MAYASARI M TAHIR**

95) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pt Bank Bri Cabang Soa-sio Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai anak berusia 2 (dua) tahun dan perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan untuk membantu kakak Terdakwa. Terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-007/KAMNEG TIBUM/TI KEP/10/2022 tanggal 22 November 2022 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa SAMIATUN MUTHIA, SE Alias MUTHIA, sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT. Bank BRI Unit Indonesiana Cabang Soa Sio Kota Tidore Kepulauan dan di PT. Bank BRI Unit Sofifi Cabang Soa Sio Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Tidore Kepulauan, di mana Pengadilan Negeri Soa-Sio





berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Berawal dari adanya keinginan Terdakwa untuk membantu kakak kandung Terdakwa yaitu saksi NURMAYASARI M. TAHIR Alias MAYA yang stres karena didatangi oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang menuntut hak ijazah yang belum bisa diterbitkan oleh Kampus Akademi Kemaritiman Ternate, Terdakwa berinisiatif untuk membantu menyelesaikan permasalahan saksi NURMAYASARI M. TAHIR Alias MAYA tersebut dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga pada saat menjalankan tugasnya melayani nasabah yang akan membuka rekening Simpedes dan Deposito, baik dalam jabatan selaku *Customer Servis* di PT. Bank BRI Unit Indonesiana Cabang Soa-Sio Tidore, maupun dalam jabatan sebagai *Customer Servis* dan sebagai Pjs. Teller di PT. BRI Unit Sofifi Cabang Soa-Sio Tidore, para nasabah yang telah memenuhi persyaratan pembukaan rekening, sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku di PT. Bank BRI (Persero) Tbk, maka para nasabah wajib diberikan buku tabungan, Bilyet deposito serta kartu ATM (bagi yang membuat), namun pada kenyataannya Terdakwa atas insiatif sendiri tidak memberikan Bilyet deposito dan kartu ATM kepada para nasabah Terdakwa, dan melakukan tindakan-tindakan yaitu :

a. Untuk penarikan dana deposito rekening milik nasabah, Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA mengambil bilyet deposito dilemari kluis atau penyimpanan surat berharga, kemudian menyimpan untuk menunggu waktu yang pas melakukan penarikan atau pencairan, disela waktu tersebut Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA mengroscek tanda tangan pemilik deposito nasabah untuk disamakan, selanjutnya Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA melaporkan kepada Kepala Unit bahwa terdapat nasabah ingin melakukan pencairan deposito,



setelah melaporkan kepada Kepala Unit, kemudian Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA mengambil formulir pembukaan rekening deposito dan melampirkan bilyet deposito untuk dicocokkan bilyet asli yang berwarna coklat yang dipegang oleh nasabah, namun belum diserahkan karena belum ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BRI Soa-Sio, sehingga disimpan dilemari, selanjutnya Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA mengambil bilyet tersebut untuk disesuaikan dengan bilyet warna biru dan hijau yang disimpan oleh bank BRI, selanjutnya Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA membawa salinan bilyet dan formulir pembukaan rekening untuk ditandatangani oleh nasabah, namun yang menandatangani adalah Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan milik nasabah pada bilyet deposito, dan setelah ditandatangani oleh Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA, lalu dokumen yang terdiri dari Bilyet deposito, Aplikasi Deposito, KTP, Formulir Pembukaan Rekening dan buku tabungan rekening serta ATM yang sudah dipalsukan tanda tangan nasabah oleh Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA, kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk di verifikasi dan disetujui pencairan, kemudian Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA selaku costumer servis melakukan penarikan dan pencairan secara over booking di Teller melalui saksi URFAHINDRIA UMAR Alias INDRI, setelah dana deposito nasabah dicairkan, lalu disimpan kedalam buku tabungan nasabah yang dibuat atau dipalsukan oleh Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA, dan langsung dipindahkan lagi ke kakak ipar Terdakwa yaitu saksi IMRAN ARDIAN MUSTAFA Alias IM dengan cara menggunakan ATM Nasabah Untuk melakukan transaksi Berupa transfer dan penarikan tunai melalui ATM.

**b.** Sedangkan untuk penarikan dana simpanan simpedes rekening milik nasabah yaitu ketika nasabah melakukan penarikan secara tunai, Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA mencatat nomor buku tabungan, nomor rekening dan saldo terakhir dikertas Hvs, kemudian Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA mengambil slip penarikan dan membuat tanda tangan palsu milik rekening nasabah sesuai dengan KTP nasabah pada slip



penarikan, selanjutnya Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA melakukan penarikan secara tunai dengan cara memecahkan transaksi agar sesuai dengan kewenangan Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA selaku Teller.

- c. Bahwa Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA juga mengajukan pembukaan buku rekening baru tanpa ada persetujuan dari nasabah, sehingga persyaratan yang harus ditandatangani oleh Nasabah semuanya Terdakwa yang tanda tangan, kemudian berkas tersebut Terdakwa serahkan kepada Ka Unit berupa Foto kopi E-KTP, keterangan NPWP, Formulir AR-01, dan buku tabungan yang belum dicetak serta data statis (Data Rekening baru) namun belum aktif, dan mengirimkan mengisi Aplikasi (PORTAL/BRINET EKSPRES) yang memuat data-data pembukaan rekening baru yang sama dengan berkas yang Terdakwa ajukan ke Ka Unit yang terkoneksi langsung dengan Ka Unit, dan setelah Ka Unit memeriksa/mencocokkan berkas dan data Pembuka rekening baru pada Aplikasi (PORTAL/BRINET EKSPRES) kemudian di APROVE/PERSETUJUAN, dari Ka Unit menandatangani buku rekening kosong, kemudian Terdakwa mencetak buku rekening tersebut dengan data-data yang sudah di setujui oleh Ka Unit, dan pada saat itu rekening tersebut sudah Aktif dan sudah bisa dilakukan transaksi. sehingga dengan Bilyet deposito dan kartu ATM milik nasabah yang ada pada Terdakwa tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan proses transaksi pencairan deposito dan penarikan serta transfer dana tabungan simpedes dari rekening milik nasabah secara berulang kali melalui mesin EDC tanpa kehadiran nasabah, hal dimaksud dilakukan Terdakwa seolah-olah para nasabah sendiri yang melakukan transaksi.
- o Bahwa adapun **tugas** Terdakwa sebagai **Front Linear (Customer Servis)** yaitu :
- Melakukan pembukaan rekening tabungan deposito, simpanan, britama dan simpedes serta giro.
  - Melakukan pencairan kredit usaha dan pegawai
  - Menerima Komplaint dari pihak nasabah.
- Sedangkan **tugas** Terdakwa sebagai **Pjs. Teller** yaitu :
- Melakukan tambahan dan setoran kas untuk menjamin kecukupan kas teller



- b. Melakukan pelayanan transaksi tunai untuk menjamin terlaksananya penerimaan setoran dan pembayaran tunai dari dan kepada nasabah secara cepat, tepat dan akurat.
- c. Melakukan pelayanan transaksi non tunai kepada nasabah untuk menjamin transaksi yang menggunakan warkat perbankan terlaksana secara cepat, tepat dan akurat.
- d. Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi
- e. Menyetorkan fisik kas kepada Supervisor/AMO pada akhir hari agar keamanan kas dapat terjaga.
- f. Mengelola Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) untuk menjamin tersedianya dokumen KCTT nasabah secara tertib dan lengkap.
- g. Melaksanakan tindak lanjut audit sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyediakan data / informasi yang dibutuhkan.
- h. Membina hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait (internal / eksternal) dengan supervisi untuk memperlancar penyelesaian tugas.
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan (Supervisor Unit/Kaunit) sesuai peran dan kompetensinya dalam mencapai target/standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien
- o. Bahwa adapun mekanisme pembukaan formulir rekening pada BRI Unit Sofifi dan pada BRI Unit Indonesiana Cabang Soa-Sio sebagai berikut :

**a. Ketentuan pembukaan rekening tabungan Deposito.**

Pembukaan rekening dan pelayanan transaksi depobri mengacu pada prosedur operasional pelayanan yang berlaku berdasarkan **Surat Edaran nomor : S.92-Dir /DJS/11/2017 Tanggal 30 November 2017 tentang depobri** dan harus memenuhi peraturan Bank Indonesia tentang penerapan program APU-PPT sebagai berikut :

**1. Deposito perorangan**

Pembukaan rekening untuk depositan perorangan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. Pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening yang berlaku;
- b. Bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon depositan minimal berupa KTP yang masih berlaku khusus warga Negara asing (WNA) selain paspor, disertai dengan kartu ijin tinggal yang masih berlaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu Ijin tinggal tetap (KITAP) sesuai dengan ketentuan Imigrasi.

Dalam hal ini calon deposan adalah WNA Non residen, maka dokumen kartu ijin tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan tentang profil calon deposan tersebut antara lain referensi dari seorang WNI atau perusahaan yang menjadi nasabah BRI atau referensi dari instansi pemerintah Indonesia mengenai profil calon deposan yang bersangkutan;

c. NPWP bagi calon deposan yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;

d. Mencocokkan copy bukti identitas dan dokumen pendukung dengan asli dokumen yang dibawa oleh deposan atau melakukan verifikasi NIK pada KTP dengan data kependudukan Mendagri;

e. Petugas wajib bertemu dengan calon deposan minimal saat pembukaan rekening melalui unit kerja operasional dalam hasil pembukuan depobri tidak dilakukan melalui Unit kerja operasional BRI ketentuan APU PPT akan Diatur lebih lanjut sesuai media yang dipergunakan;

f. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.

2. Depobri yang didaftarkan sebagai rekening join account mengacu pada ketentuan join Account yang dikeluarkan oleh divisi.

3. Calon deposan yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan informasi dan atau apabila dokumen dokumen calon deposan diragukan kebenarannya, maka unit kerja operasional wajib menolak aplikasi pembukaan rekening ybs.

4. Costumer servis wajib meneliti calon deposan dahulu apakah telah memiliki cif atau belum jika belum memiliki deposan tersebut wajib mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan berlaku terlebih dahulu sedangkan jika deposan telah memiliki cif maka costumer servis wajib melakukan cross check dan update pengkinian data cif deposan sesuai dengan identitas calon deposan yang berlaku pada saat pembukaan rekening deposito. I Pembukaan depobri berfungsi sebagai.

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Pada saat pembukaan rekening deposito costumer servis harus memastikan mengisi product servis harus memastikan mengisi product type dengan benar.
6. Dalam pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening calon deposan wajib mengisi pilihan klausula pada kolom perpanjangan dan pembayaran bunga dengan demikian formulir pembukaan depobri berfungsi sebagai surat perintah dari deposan kepada BRI dalam cara perpanjangan /pembayaran dan cara pembayaran bunga sehingga tidak diperlukan
7. Costumer service wajib menjelaskan secara rinci konsukuensi atas pilihan klausul klausul tersebut kepada calon deposan.
8. Costumer service wajib bertanggung jawab atas kelengkapan pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening depobri dan customer servis harus memastikan bahwa kolom perpanjangan dan pembayaran bunga telah diisi
9. Pada saat pembukaan depobri dikenakan biaya materi sesuai ketentuan bea material berlaku pada bilyet deposito sebagai bukti setoran bukti perjanjian antara deposan dari BRI sedangkan Formulir pembukaan rekening depobri tidak dikenakan bea materai
10. Deposito dalam 1 cif (costumer informasion file) dapat dibuka secara kolektif dengan beberapa nomor rekening berbeda untuk masing-masing bilyet apabila memiliki jangka waktu dan nominal yang sama.

**b. Ketentuan pembukaan rekening tabungan Simpedes**

Pembukaan rekening dan pelayanan transaksi simpedes mengacu pada prosedur operasional pelayanan yang berlaku berdasarkan **Surat Edaran nomor : SE.18-Dir /DJS/11/ 2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Tabungan BRI Simpedes** sebagai berikut:

1. Nasabah perorangan
  - a. Melakukan pengisian formulir aplikasi pembukaan dan pengkinian rekening perorangan;
  - b. Permintaan bukti identitas dan menunjukan aslinya minimal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi alamat tinggal tetap berbeda dengan yang tertera dalam dokumen khusus WNA

*Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos*



berupa paspor, kartu ijin menetap sementara KIMS /KITAS/KITAP;

c. Penelitian atau kebenaran dan keabsahan bukti bukti identitas dan dokumen dokumen pendukung informasi dari calon nasabah;

d. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening atau dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi antara lain video banking yang bersifat online sesuai dengan penjelasan Pasal 17 ayat 3 POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme disektor jasa keuangan;

e. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;

f. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik dibuku tabungan (passbook dan atau kartu contoh tanda tangan (KCCT)

2. Calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan informasi dan atau apabila dokumen-dokumen calon nasabah diragukan kebenarannya maka KCK/kanca/KCP/BRI unit wajib menolak aplikasi pembukaan rekening yang bersangkutan.

3. Untuk nasabah yang memiliki tabungan BRI Maka Tidak Perlu Dibuatkan CIF Baru.

Ketentuan mengenai pembukaan rekening tabungan BRI Simpedes Mengacu Pada NOKEP : S.26-DIR/KPD/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017.

Sedangkan **syarat dan mekanisme penyetoran dan pencairan deposito** pada BRI Unit Sofifi dan BRI Unit Indonesiana Cabang Soa-Sio sebagai berikut :

**a. Ketentuan penyetoran**

1. besarnya minimum setoran depobri ditetapkan oleh devisi terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. pada saat pembukuan depobri di unit kerja operasional deposan hanya dikenakan biaya materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. penyetoran pembukaan rekening depobri dapat dilakukan melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemindahan bukuan dari rekening giro/tabungan BRI
  - b. Transfer (Kliring/RTGS/Remittance) dari bank Lain
  - c. Tunai
4. penyetoran depobri yang dananya berasal dari transfer (Kliring/RTGS/Remittance), maka tanggal valuta dihitung sejak dana masuk ke BRI.
5. depobri dapat dibuka secara back dated apabila setoran dana dari kliring/transfer/rtgs/ untuk pembukuan depobri telah efektif diterima .

## **b. Ketentuan pencairan depobri pada saat jatuh tempo**

1. Pencairan depobri adalah pembayaran kembali nominal depobri dengan menutup rekening depobri bilyet deposito diserahkan ke unit kerja asal
2. Pencairan depobri harus didahului dengan penyerahan asli Bilyet Deposito Oleh Deposan.
3. Bilyet Deposito pada waktu pencairan berfungsi sebagai bukti pembukuan dan harus mendapat persetujuan fiat bayar dari pejabat sesuai dengan kewenangan.
4. pencairan depobri hanya dapat dilakukan melalui pemindahanbukuan kerekening giro/tabungan BRI dan tidak dapat dibayarkan secara tunai.
5. depobri yang sudah dicairkan, harus dimatikan dan dibubuhi setempel "telah dibayar" pada Bilyet Deposito tersebut.
6. pada saat pencairan depobri, petugas KCK/KC/KCP/KK/BRI unit/teras BRI harus memastikan kebenaran dan keaslian bilyet deposito dengan mencocokkan data yang tercantum pada asli bilyet, berkas dan data system
7. apabila deposito dengan perpanjangan otomatis (ARO) yang tanggal jatuh tempo pokoknya pada hari libur maka deposan dapat mencairkan depositonya pada hari kerja pertama berikutnya dibebaskan penalty, misalkan nasabah deposito jatuh tempo pokok pada hari sabtu maka nasabah tersebut dapat mencairkan depositonya pada hari senin dan tidak dikenakan penalty;
8. Pencairan depobri yang dilakukan oleh bukan deposan (surat kuasa) akan diatur dalam ketentuan tersendiri oleh divisi terkait.
9. Apabila deposan meninggal dunia, maka pembayaran depobri kepada ahli waris agar mengacu kepada surat ederan KP. BRI

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nose S.39-DIR /RTL/ DJS /07/1999, Tanggal 06 Juli 1999 dan surat edaran KP BRI NOSE : S.01-DIR /RTL/DJS /01/2020 Tanggal 24 Januari 2000 Tentang surat Keterangan ahli Waris Beserta perubahannya.

## c. Pencairan depobri sebelum jatuh tempo

1. pada prinsipnya depobri tidak diperkenankan dicairkan sebelum jatuh tempo
2. untuk mencegah terjadinya pencairan depobri sebelum jatuh tempo, unit kerja bri agar memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada calon deposan untuk tidak mencairkan depobri yang ybs sebelum jatuh tempo
3. apabila deposan mencairkan depobri sebelum jatuh tempoh maka ybs dikenakan penalty sesuai ketentuan berlaku
4. pincasus/pinca/pincapem/ka unit berwenang untuk memberikan pembebasan penalty pencairan depobri sebelum jatuh tempo apabila pencairan depobri tersebut dipergunakan untuk pembayaran dalam rangka penyelesaian pinjaman bermasalah atau pelunasan pinjaman di BRI, pembukuan rekening tabungan haji, pelunasan setoran haji, pembayaran L/C atau SKBDN sedangkan bunga bulan berjalan atas pencairan depobri tersebut tetap tidak dibayarkan
5. untuk suku bunga yang dibayarkan ke nasabah dan untuk pembebasan penalty selain ketentuan pada point 1.3 dan 1.4 tersebut diatas mengikuti ketentuan breakbel deposito

## d. Pencairan depobri sebagian

- 1) pencairan depobri sebagian hanya dapat dilakukan sebelum jatuh tempo
- 2) pencairan depobri sebagian hanya dapat dilakukan di unit kerja asal
- 3) untuk pencairan depobri sebagian (Parsial) maka dilakukan pencetakan bilyet deposito baru dengan nomor rekening yang sama atas pengantian bilyet deposito dan biaya materai yang berlaku
- 4) penalty depobri hanya dikenakan atas nominal yang dicairkan saja penalty depobri dihitung secara system

## e. Pencairan depobri di unit kerja lain.

Pencairan depobri di unit kerja transaksi (unit kerja lain) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



1. Depobri yang dapat dicairkan di uker transaksi adalah depobri dengan nominal kurang dari sama dengan Rp. 1 milyar kurang lebih 1 milyar dan ekuivalennya dengan valas lainnya.
2. Deposan harus menyerahkan surat permohonan tertulis ke unit kerja asal /unit kerja transaksi yang berisi permintaan pencairan depobri di unit kerja transaksi.
3. Unit kerja transaksi dapat melakukan pencairan depobri setelah berkas asli deposan diterima dari unit kerja asal
4. Mengenai mekanisme pencairan depobri di unit kerja transaksi, diatur dalam buku prosedur operasional yang dikeluarkan oleh divisi terkait
5. Apabila deposan ybs tidak dapat datang sendiri untuk mencairkan depobri maka pencairan depobri dapat dilakukan dengan surat kuasa sesuai dengan point 1.8 dimana surat kuasa tersebut wajib diverifikasi oleh unit kerja transaksi.

**f. Bilyet deposito**

1. Bilyet deposito diterbitkan untuk deposan dan harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea materai yang berlaku
2. Bilyet deposito diperlakukan sebagai surat yang berharga dan harus ditatakerjakan dengan baik oleh pincasus/kabag ops KCK/Pinca/pincapem/supervisor KK/Ka unit harus menatakerjakan fisik bilyet deposito didalam kluis dan menantakerjakan inventory bilyet dalam system inventory
3. Penandatanganan dalam penerbitan bilyet deposito sebagai berikut
  - a. Dapat ditandatangani oleh pincasus/pinca saja atau
  - b. Dapat ditandatangani selain pincasus/pinca tetapi harus dilakukan oleh 2 orang yang ditunjuk oleh pincasus/pinca, berdasarkan suarat kuasa substitusi dari pincasus/pinca, dimana salah satunya harus pejabat KCK/KC/KCP/KK/BRI unit dan penandatanggannya lainnya selain costumer servis penunjukan 2 orang bekerja tersebut berdasarkan surat keputusan kantor cabang khusus kantor cabang-cabang
  - c. Kewenangan penandatanganan bilyet deposito DI BRI unit melalui surat edaran NOSE S.23-DIR/MKR/08/2005 tgl





24 agustus 2005 perihal kewenangan penandatanganan bilyet deposito di BRI UNIT Beserta perubahannya

d. KCK/KC/KCP/KK/BRI unit bisa melakukan pencetakan ulang bilyet deposito apabila percetakan bilyet deposito sebelumnya rusak pencetakan kurang sempurna atas kesalahan lainnya maka bilyet deposito yang rusak digantikan harus dimatikan dan dipastikan pada system BRINERTS statusnya damage untuk menghindari penyalahgunaan bilyet percetakan ulang ini harus mendapat persetujuan approval dari pejabat yang berwenang di KCK/KC/KCP/KK/BRI UNIT.

Adapun ketentuan tentang Penyetoran dan Penarikan di Unit Kerja berdasarkan surat edaran nomor : SE. 04 -DIR/KPD/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Verifikasi Pembukuan Dalam Transaksi di unit Kerja Operasional.

Surat Edaran Nomor : SE. 18 – DIR /KSM /11/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Tabungan BRI Simpedes.

**Ketentuan Penyetoran di Unit Kerja:**

1. Penyetoran rekening Tabungan BRI Simpedes dapat dilakukan di Unit Kerja Pengelolaan Rekening maupun di unit Kerja Transaksi.
2. Penyetoran di unit kerja Transaksi, mengacu pada ketentuan tentang Transaksi Antar Cabang (TAC) yang berlaku.
3. Penyetoran dapat dilakukan pada jam kerja kas dan tidak dibatasi jumlah maupun frekuensinya sepanjang memenuhi ketentuan.
4. Ketentuan mengenai jumlah setoran pertama dan setoran selanjutnya diatur dalam lampiran-1 Surat Edaran ini, atau perubahannya.
5. Penyetoran Tabungan BRI Simpedes dapat dilakukan dengan menyertakan Buku Tabungan Simpedes BRI maupun tanpa Buku Tabungan BRI Simpedes.
6. Setiap penyetoran Tabungan BRI Simpedes menggunakan slip penyetoran yang berlaku di BRI.
7. Setoran dapat dilakukan secara tunai, non tunai maupun pemindahbukuan (overbooking) termasuk setoran menggunakan warket kriling.
8. Setoran dapat menggunakan cek atau warket lainnya berupa bilyet giro dan melalui transfer. Setoran baru dapat dibuku secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif pada rekening Tabungan BRI Simpedes pada saat setoran tersebut telah diterima oleh KCK/Kanca/KCP/BRI Unit/Teras BRI.  
9. Ketentuan mengenai penyetoran di unit kerja mengacu pada NOKEP.S.26-DIR/KPD/12/2017 tanggal 29 Desember 2017.

## Ketentuan Penarikan di Unit Kerja

1. Penarikan rekening Tabungan BRI Simpedes dapat dilakukan di Unit Kerja Pengelola Rekening maupun Unit Kerja Transaksi.
2. Penarikan di Unit Kerja Transaksi, mengacu pada ketentuan tentang Transaksi Antar Cabang (TAC) yang berlaku.
3. Penarikan dapat dilakukan pada jam kerja kas dan tidak dibatasi jumlah maupun frekuensinya sepanjang memenuhi ketentuan.
4. Ketentuan mengenai jumlah penarikan dan saldo minimum setelah penarikan diatur dalam Lampiran-1 Surat Edaran ini, atau perubahannya.
5. Untuk setiap penarikan tunai atas Tabungan BRI Simpedes, nasabah wajib menyerahkan Buku Tabungan BRI Simpedes.
6. Setiap penarikan Tabungan BRI Simpedes menggunakan slip penarikan yang berlaku di BRI.
7. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan.
8. Untuk penarikan Tabungan Simpedes BRI baik di KCK/Kanca/KCP/BRI Unit maupun Teras BRI, apabila dipandang perlu petugas BRI Wajib meminta nasabah menunjukkan kartu identitas dari dan/atau meminta copy kartu identitas diri nasabah yang bersangkutan.
  - o Bahwa uang nasabah, baik nasabah di PT. Bank BRI Unit Indonesiana Cabang Soa-Sio maupun nasabah di PT. Bank BRI Unit Sofifi Cabang Soa-Sio sejak bulan September 2020 sampai bulan Agustus 2021 sebesar **Rp.1.863.526.513,-** (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) digunakan: -----

- a. Untuk membayar hutang Nurmayasari M. Tahir (kakak Terdakwa) sebesar **Rp.726.215.452,-** (tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian :

NO	NASABAH	REK TUJUAN	NAMA REK	JUMLAH
1	JAMALIA MUSA	52120102523853	ARMIN KASIM	40.175.000
		52120102720353	NARTI HIDAYAT	5.000.000
				<b>45.175.000</b>

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ARMAN	52120102747853	FAHMI HI KABIR	200.000.000
3	JULKIFLI IBRAHIM	52120102866953	ASMA SARIF	65.000.000
		52120102113653	MARDIANA	100.000.000
		42738079	RINALDY	20.000.000
		21290101147050	MUHAMMAD	7.000.000
		52120102297553	SURYANI	3.000.000
		52120102862653	M FAUZAN S	110.000
		52120102885953	ISMI MASRI	121.452
		8		
				195.231.452
4	ABUBAKAR SAMAD	70280102100753	JAENAL SARAHA	49.010.000
		36360102061153	CAPONG BATAM	600.000
		21290101147050	MUHAMMAD	9.800.000
		0427378079	RINALDY	500.000
		01030106143050	ONDING LAUGU	5.562.000
				65.472.000
5	NURHAYATI	52120102885953	ISMI MASRI	50.247.000
6	SYABAN HAMISI	52140102436153	ANAMA MANAN	50.000.000
7	ABDULLAH M	52120102557553	EMIATI MAIDI	120.000.000
		JUMLAH		726.215.452

b. Sedangkan uang yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp.85.182.193,- (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh tiga) rupiah dengan perincian sbb:

NONASABAH	REK TUJUAN	NAMA REK	JUMLAH
1	JAMALIA MUSA	02800102114350 SAMIATUN MUTHIA	11.000.000
		TARIK TUNAI	3.700.000
			14.700.000
2	JULKIFLI IBRAHIM	70280100764753 ZULKIFLI IBRAHIM	475.700
		52120102488053 RINARNI NAMING	900.000
		02800102114350 SAMIATUN MUTHIA	2.200.000
		52120102130653 ARMAN D.	475.614
			4.051.314
3	ABUBAKAR	52120102130653 ARMAN D	475.614
		70280100764753 ZULKIFLI IBRAHIM	866.700
		52200102605353 FANDASARI	270.614
		52120100228653 JAMALIA MUSA	374.698
		02800102838350 ZENITHA	5.500.000
		02800102114350 SAMIATUN MUTHIA	3.300.000
		52120100228653 JAMALIA MUSA	193.253
			10.980.879



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SYABAN HAMISI	70280101998353		5.000.000
		TARIK TUNAI		5.000.000
				<b>10.000.000</b>
5	ABDULLAH	70280102077153		10.000.000
		70280102104153		5.800.000
		TARIK TUNAI		11.050.000
				<b>26.850.000</b>
6	EUIS MAHARAN	TARIK TUNAI		<b>18.600.000</b>
		JUMLAH		<b>85.182.193</b>

c. Transaksi yang masuk melalui rekening 521201026002533 an. Nurmayasari Muhammad Tahir dan melalui Rekening 521201025543536 an. Imran Ardian Mustafa (suami Nurmayasari M. Tahir) sejumlah **Rp.1.051.425.000,-** (Satu milyar lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perncian transaksi sbb :

NO	NAMA NASABAH	NO REK PENGIRIM	NO. REK PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	SYABAN HAMISI (Rp. 55.000.000)	7028-01-021153-53-8	5212-01-026002-53-3	(NURMAYA SARI) Rp. 20.000.000
2	ABDULLAH MARAJABESSY (Rp. 671.050.000)	5212-01-028600-53-1	5212-01-025543-53-6	(IMRAN ARDIAN) - Rp. 100.000.000 - Rp. 200.000.000 - Rp. 230.000.000 Total Rp. 530.000.000
3	IDHAR ABAS (Rp. 200.000.000)	7028-01-008402-53-4	5212-01-026002-53-3	(NURMAYA SARI) - Rp. 70.000.000 - Rp.100.000.000 - Rp. 170.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	<b>FAHMI Hi. KABIR</b> (Rp. 329.570.249)	<b>5212-01-027478-53-3</b>	5212-01-025543-53-6  5212-01-026002-53-3	<b>(IMRAN ARDIAN)</b> - Rp. 150.000.000  <b>(NURMAYA SARI)</b> - Rp.50.000.000 - Rp. 130.000.000 <b>Total</b> Rp. <b>330.000.000</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>1.051.425.000,-</b>

oBahwa berdasarkan hasil Laporan *Unit Riscal Complaint* (URC) Bank BRI Cabang Soa-Sio Tidore, kerugian finansial akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMIATUN MUTHIA Alias MUTHIA dalam melakukan pencairan deposito dan penarikan dana milik nasabah, baik nasabah di PT. Bank BRI Unit Indonesiana Cabang Soa-Sio maupun nasabah di PT. Bank BRI Unit Sofifi Cabang Soa-Sio tanpa mengikuti Standar Operasioanl Prosedur di PT. Bank BRI (Persero) Tbk adalah sebesar **Rp.1.863.526.513,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uker Transak si	Nama Nasabah Nomor Rekening	Tgl Transaksi Nominal	Jenis Transaksi	Keterangan
1	Unit Indonesi ana	Abdullah Maradjabess y  5212-01-028600-53-1	31-03-2021  100.000.000	Menggunaka n Kartu ATM	Dipindahkan ke rekening 5212-01-025543-53-6 an Imran Ardian Mustafa (kakak ipar dari sdri Samiatun Muthia)
2	Unit	Abdullah	07-04-	Menggunaka	Dipindahkan ke

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia	Maradjabessy	2021	n Kartu ATM	rekening 5212-01-025543-53-6 an Imran Ardian Mustafa (kakak ipar dari sdri Samiatun Muthia)
		5212-01-028600-53-1	200.000.000		
3	Unit Indonesia	Abdullah Maradjabessy	12/4/2021	Menggunakan n Kartu ATM	Dipindahkan ke rekening 5212-01-025575-53-3 an Elli Kasim (Penggantian Deposito an Elli Kasim)
		5212-01-028600-53-1	120.000.000		
4	Unit Indonesia	Abdullah Maradjabessy	21-04-2021	Menggunakan n Kartu ATM	Dipindahkan ke rekening 5212-01-025543-53-6 an Imran Ardian Mustafa (kakak ipar dari sdri Samiatun Muthia)
		5212-01-028600-53-1	230.000.000		
5	Unit Indonesia	Abdullah Maradjabessy	23-04-2021	Menggunakan n Kartu ATM	Dipindahkan ke rekening 7028-01-020771-53-7 an Safie Haimia (ganti uang simpanan Safie Haimia)
		5212-01-028600-53-1	10.000.000		
6	Unit Indonesia	Abdullah Maradjabessy	08-05-2021	Menggunakan n Kartu ATM	Penarikan tunai ATM
		5212-01-028600-53-1	1.250.000		
7	Unit Indonesia	Abdullah Maradjabessy	19-06-2021	Menggunakan n Kartu ATM	Penarikan tunai ATM
		5212-01-028600-53-1	1.500.000		
8	Unit Indonesia	Abdullah Maradjabessy	19-06-2021	Menggunakan n Kartu ATM	Penarikan tunai ATM
		5212-01-	1.500.000		

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		028600-53-1	0		
9	Unit Indonesia	Abdullah Maradjabessy	21-06- 2021	Menggunakan Kartu ATM	Dipindahkan ke rekening 7028-01-021041-53-7 an Abubakar Samad (rekening penampungan/perantara transaksi)
		5212-01- 028600-53-1	1.000.00 0		
10	Unit Indonesia	Abdullah Maradjabessy	26-06- 2021	Menggunakan Kartu ATM	Dipindahkan ke rekening 7028-01-021041-53-7 an Abubakar Samad (rekening penampungan/perantara transaksi)
		5212-01- 028600-53-1	5.800.00 0		
11	Unit Indonesia	Arman Dukomalamo	11/1/2021	Pencairan Deposito Over Booking ke Rekening Tabungan Baru	Pencairan deposito
		5212-01- 028683-53-9	200.000. 000		
12	Unit Indonesia	Arman Dukomalamo	11/1/2021	Menggunakan Kartu ATM	Dipindahkan ke rekening 5212-01-027478-53-3 an Fahmi Hi Kadir (rekening penampungan/perantara transaksi)
		5212-01- 028683-53-9	200.000. 000		
13	Unit Indonesia	Jamalia Musa	25/09/2020	Pencairan Deposito Over Booking ke Rekening Tabungan Baru	Pencairan deposito
		5212-01- 027095-53-9	100.000. 000		
14	Unit Sofifi	Abubakar Samad	04-05- 2021	Pencairan Deposito	Pencairan deposito
		7028-01-	65.000.0	Over Booking	

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		021041-53-7	00	ke Rekening Tabungan	
15	Unit Sofifi	Idhar Abas	20-08-2021	Penarikan Tunai	Penarikan dilakukan oleh sdr Samiatun Muthia saat menjabat Pgs. Teller
		7028-01-008402-53-4	50.000.00		
16	Unit Sofifi	Idhar Abas	20-08-2021	Penarikan Tunai	Penarikan dilakukan oleh sdr Samiatun Muthia saat menjabat Pgs. Teller
		7028-01-008402-53-4	50.000.00		
17	Unit Sofifi	Idhar Abas	23-08-2021	Penarikan Tunai	Penarikan dilakukan oleh sdr Samiatun Muthia saat menjabat Pgs. Teller
		7028-01-008402-53-4	50.000.00		
18	Unit Sofifi	Idhar Abas	23-08-2021	Penarikan Tunai	Penarikan dilakukan oleh sdr Samiatun Muthia saat menjabat Pgs. Teller
		7028-01-008402-53-4	50.000.00		
19	Unit Sofifi	Saban Hamisi	27-05-2021	Pencairan Deposito Over Booking ke Rekening Tabungan Baru	Pencairan deposito
		7028-01-021153-53-8	55.000.00		
20	Unit Sofifi	Nurhayati	5/5/2021	Pencairan Deposito Over Booking ke Rekening Tabungan Baru	Pencairan deposito
		7028-01-021054-53-0	50.000.00		
21	Unit Sofifi	Zulkufli Ibrahim	24-02-2021	Pencairan Deposito Over Booking ke Rekening Tabungan Baru	Pencairan deposito
		7028-01-019993-53-6	200.000.000		
22	Unit	Euis Maryani	13-08-	Penarikan	Penarikan dilakukan

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sofifi		2021	Tunai	oleh sdr Samiatun
		7028-01- 021158-53-8	18.600.0 00		Muthia saat menjabat Pgs. Teller (Kerugian telah digantikan)

- o Bahwa terhadap kerugian tersebut, saksi NURMAYASARI M. TAHIR (Kakak Terdakwa) **telah mengembalikan uang sebesar Rp.376.070.248,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) kepada pihak Bank BRI Cabang Soa-Sio, sehingga masih terdapat **siswa kerugian** yang dialami oleh pihak Bank BRI Cabang Soa-Sio yang **belum dikembalikan**, baik oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi NURMAYASARI M. TAHIR **sebesar Rp.1.487.456.265,-** (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- o Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Noke: B-38/KC-XII/SDM/07/2015 tanggal 8 Juli 2015 Tentang Penempatan, Rotasi dan Mutasi Pekerja Frontliner PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, memutuskan menetapkan pada lajur 1 nomor urut 5 Nama SAMIATHUN MUTIA, Jabatan lama Frontliner Magang, Jabatan Baru Customer Service Unit Kerja Baru Wasile;
- o Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Noke:B-003/KC-XII/SDM/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 Tentang Mutasi Frontliner BRI Kanca Soasio Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)TBK Soasio, memutuskan menetapkan pada lajur 1 nomor urut 4 Nama SAMIATHUN MUTIA, Jabatan lama CS, Unit Kerja Lama Wasile, Jabatan baru CS, Unit Kerja Baru Soasio;
- o Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Noke:S.09/KC-XII/SDM/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 Tentang Mutasi/ Rotasi Frontliner Kanca BRI Soasio Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Soasio, memutuskan menetapkan pada lajur 1 nomor urut 1 Nama SAMIATHUN MUTIA, Jabatan lama CS Unit, Unit Kerja Lama BRI Unit Indonesiana, Jabatan baru CS Unit, Unit Kerja Baru BRI Unit Sofifi;
- o Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B.1224.E-KC-XII/HCP/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penugasan Pjs Teller dan Costumer Service BRI Unit Sofifi.

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ibrahim Alias Baim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perbankan dengan cara melakukan pencatatan palsu dalam transaksi keuangan dan penarikan dana menggunakan Kartu ATM dan pencairan deposito yang belum jatuh tempoh milik nasabah BRI yang terjadi sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa tindak pidana perbankan tersebut terjadi di BRI unit Indonesiana, Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Indonesiana;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencatatan palsu pada tanggal 30 Agustus 2021 saat ada nasabah a.n Fahmi Hi Kabir hendak melakukan penarikan dan transfer untuk belanja barang. Namun saat akan melakukan penarikan uang, ternyata uang yang ada di dalam tabungan nasabah kurang;
- Bahwa menurut pengakuan nasabah tersebut uang yang ada dalam tabungannya sejumlah Rp300.800.000,00. Pada saat itu nasabah tersebut hendak melakukan penarikan uang dalam tabungannya sejumlah kurang lebih 30 juta, namun saldonya tersisa kurang lebih 3 juta. Padahal menurut pengakuan nasabah tersebut, sebelumnya dia tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu;
- Bahwa yang dilakukan Saksi pada saat itu ialah melakukan cetak buku dan memang terdapat beberapa transaksi yang tercatat. Namun karena informasi yang ada dalam buku tabungan tidak detail, Saksi pun memanggil nasabah a.n Fahmi Hi Kabir ke ruangan Saksi. Saksi kemudian melakukan interview kepada nasabah yang bersangkutan untuk mengetahui secara pasti transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Dari hasil *interview*, nasabah yang bersangkutan tetap menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu. Kemudian Saksi menunjukkan hasil cetak rekening koran dan

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan beberapa transaksi keluar yang tercetak dalam rekening koran tersebut. Namun, nasabah yang bersangkutan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui beberapa transaksi keluar yang tercetak dalam rekening koran tersebut.;

- Bahwa nasabah yang bersangkutan menyampaikan bahwa ia membuka rekening tabungan di BRI unit Indonesiana dengan CS Samiatun Muthia pada bulan September 2020;

- Bahwa setelah melakukan *interview* terhadap nasabah terkait, sore harinya sekitar pukul 5, Saksi menelpon Kepala Unit cabang Sofifi untuk mendatangkan Terdakwa dengan nasabah yang bersangkutan, karena pada saat terjadinya komplain oleh nasabah a.n Fahmi Hi Kabir, Terdakwa sudah dipindahkan ke BRI Unit Sofifi;

- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi pada tanggal 30 Agustus 2021. Namun terdakwa sempat menghindari sehingga Saksi berbicara dengan saudara perempuan Terdakwa. Saksi menyampaikan kronologi kejadian kepada saudara perempuan Terdakwa, termasuk kesediaan Saksi untuk mempertemukan Terdakwa dengan nasabah a.n Fahmi Hi Kabir. Setelah itu, Saksi mengantarkan Terdakwa dan saudara perempuannya ke rumah nasabah Fahmi Hi Kabir untuk menjelaskan langsung kepada nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat bertemu dengan nasabah yang bersangkutan, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan mengaku bahwa ia menggunakan kartu ATM nasabah yang bersangkutan. Namun Saksi tidak menanyakan mengenai detailnya kepada Terdakwa;

- Bahwa pembukaan tabungan dilakukan melalui *Customer Service*. Setelah berkas lengkap kepala unit melakukan verifikasi;

- Bahwa setelah adanya komplain dari nasabah a.n Fahmi Hi Kabir, ada tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pengecekan, salah satunya adalah Saksi Sania Rustam;

- Bahwa ada tim audit internal cabang yang setiap bulannya melakukan monitoring di masing-masing cabang;

- Bahwa tindakan Terdakwa tidak terdeteksi karena transaksi masih berjalan normal, belum ada komplain dari nasabah dan belum ada transaksi yang mencurigakan;

- Bahwa transaksi berjalan normal karena transaksi dilakukan oleh Terdakwa melalui mesin ATM. Selain itu, proses penarikan uang melalui mesin ATM bebas dilakukan oleh nasabah;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan darimana Terdakwa memperoleh ATM para nasabah;

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tim khusus terdapat 4 nasabah yang menjadi korban di BRI Unit Indonesiana. Dua merupakan nasabah

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan, dan sisanya merupakan nasabah deposito. Nasabah deposito yang menjadi korban yaitu atas nama Ibu Jamalia Musa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bapak Arman Dukomolamo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian nasabah tabungan yang menjadi korban adalah Bapak Fahmi Hi. Kabir sejumlah Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan Abdullah Marajabessy sejumlah Rp671.050.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pencairan deposito dilakukan dengan menggunakan bilyet asli yang seharusnya dipegang oleh nasabah langsung;
- Bahwa syarat untuk membuka deposito adalah nasabah datang ke kantor BRI untuk mengisi formulir bilyet deposito, membawa KTP. Kemudian *Customer Service* mengisi data nasabah yang dilampiri KTP Nasabah. Kemudian diserahkan ke kepala unit;
- Bahwa ada jangka waktu pencairan deposito. Apabila dicairkan sebelum jangka waktu akan dikenakan penalti berupa nasabah yang bersangkutan tidak akan memperoleh bunga pada bulan berjalan;
- Bahwa dalam pembukaan deposito terdapat 3 rangkap bilyet deposito, bagian paling depan diserahkan kepada nasabah, sedangkan sisanya dijadikan arsip di BRI;
- Bahwa proses pencairan dana deposito dilakukan oleh nasabah dengan datang ke *Customer Service* untuk melakukan pencairan. Selanjutnya *Customer Service* akan meminta bilyet asli yang dipegang oleh nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat pencairan deposito a.n nasabah Arman Dukomolamo. Pada saat itu Terdakwa dengan melampirkan bilyet asli. Namun Saksi sudah lupa apakah Saksi menanyakan keberadaan nasabah yang bersangkutan atau tidak. Seingat Saksi, berkas-berkas yang berkaitan dengan pencairan deposito sudah ditandatangani oleh nasabah a.n Arman Dukomolamo termasuk bilyet deposito yang asli;
- Bahwa pencairan deposito dilakukan dengan non tunai yaitu dengan cara membuka buku tabungan a.n nasabah yang bersangkutan di hari yang sama. Dalam dunia perbankan disebut dengan *overbooking*;
- Bahwa pada saat bertugas di BRI unit Indonesiana, Terdakwa menjabat sebagai *Customer Service*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang-uang tersebut digunakan untuk membantu kakak Terdakwa yang sedang punya masalah;
- Bahwa menurut pengakuan saudara kandung Terdakwa uang yang digunakan untuk membantu saudara kandung Terdakwa tidak sampai Rp1.863.526.513,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa total dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa baik di BRI Unit

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofifi maupun BRI unit Indonesiana adalah sejumlah Rp1.863.526.513,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa di BRI Unit Indonesiana adalah sejumlah Rp1.272.207.808,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah);
- Bahwa dana nasabah yang sudah dikembalikan adalah dana nasabah a.n Fahmi Hi Kabir, karena pada saat itu nasabah yang bersangkutan sempat mengancam akan melaporkan Terdakwa ke kepolisian. Pada saat itu nasabah a.n Fahmi Hi Kabir memberikan tenggat waktu 7 (tujuh) hari bagi Terdakwa untuk mengembalikan dana nasabah tersebut. Sehingga saudara dan keluarga Terdakwa mengusahakan untuk mengganti dana nasabah a.n Fahmi Hi Kabir;
- Bahwa jumlah dana nasabah a.n Fahmi Hi Kabir yang dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp329.570.249,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa penggantian dana milik nasabah a.n Fahmi Hi Kabir dilakukan setelah nasabah yang bersangkutan mengancam akan melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti seluruh dana milik nasabah a.n Fahmi Hi Kabir yaitu sejumlah Rp329.570.249,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi kepala unit Indonesiana sejak November 2019;
- Bahwa selama Saksi menjabat menjadi kepala unit Indonesiana belum ada masalah sejenis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan hasil audit jumlah kerugian nasabah a.n Fahmi Hi Kabir adalah Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa adalah sesuai dengan hasil temuan tim khusus;
- Bahwa penarikan uang tunai yang dilakukan di teller memiliki batas yaitu maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila nominalnya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus atas pengetahuan kepala unit;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan nasabah oleh Terdakwa;
- Bahwa saat nasabah melakukan pencairan dana di atas Rp50.000.000,00 Saksi pernah melakukan pengkroscekan data-data nasabah;

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan secara manual dana di atas Rp50.000.000,00 dapat dilakukan tanpa hadirnya nasabah apabila nasabah sakit dengan melampirkan surat kuasa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian dana selain milik nasabah Fahmi Hi Kabir. Karena Saksi juga ditugaskan untuk melakukan *recovery* atas dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa. Pasca kejadian, hampir setiap hari Saksi menanyakan kepada keluarga Terdakwa terkait pengembalian dana nasabah sehingga Saksi mengetahui adanya pengembalian dana oleh Terdakwa kepada nasabah Fahmi Hi Kabir;
- Bahwa di awal kejadian, atas pengakuan keluarga Terdakwa akan dilakukan rapat keluarga untuk membahas uang pengganti dana nasabah. Namun setelah beberapa hari, belum ada tanda-tanda pengembalian dana nasabah oleh Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi sempat mengetahui adanya pengembalian dana kurang lebih sejumlah 50 juta oleh Terdakwa. Dana tersebut kemudian dikembalikan ke BRI untuk dinilai sebagai pengembalian dana nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penjaminan sertifikat untuk pengembalian dana nasabah;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan BRI terus berusaha menekan keluarga Terdakwa untuk mengganti dana nasabah;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada keluarga Terdakwa untuk menjual mobil milik kakak Terdakwa. Namun, dana yang murni masuk ke BRI kurang lebih sejumlah 8 juta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengembalian dana sejumlah kurang lebih 200 juta dari keluarga Terdakwa;
- Saksi selaku kepala unit pernah mengetahui ada bilyet deposito yang seharusnya dipegang nasabah masih tersimpan di BRI. Kasus ini utamanya terjadi pada nasabah yang berada di Halmahera. Hal itu terjadi karena belum ada tanda tangan dari pimpinan cabang sehingga bilyet deposito tidak bisa diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Kepala unit diberikan kewenangan untuk menandatangani bilyet deposito dengan nominal maksimal 50 juta. Namun apabila nominal deposito lebih dari 50 jt, maka harus ditandatangani oleh pimpinan cabang. Selanjutnya bilyet deposito yang sudah ditandatangani oleh pimpinan cabang dikembalikan ke kantor unit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa menambahkan bahwa bilyet deposito sebelumnya memang sudah ada di kluis kantor BRI dan memang belum diserahkan kepada nasabah;
- Terhadap penjelasan Terdakwa, Saksi menyatakan kepada petugas yang bersangkutan untuk segera menghubungi nasabah-nasabah yang

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet depositonya masih di kantor. Namun hingga kasus ini berjalan petugas terkait belum melaksanakan perintah Saksi selaku kepala unit;

2. **Saksi Jufri Mahmud Alias Jufri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perbankan dengan cara melakukan pencatatan palsu dalam transaksi keuangan atau rekening suatu Bank berupa melakukan penarikan dana menggunakan Kartu ATM dan pencairan Deposito yang belum jatuh tempo milik para nasabah pada PT. Bank BRI Unit Indonesiana di Tidore dan PT. Bank BRI Unit Sofifi Cabang Soa-Sio di Tidore yang dilakukan oleh Terdakwa Samiatun Muthia Alias Muthia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencatatan palsu dan penarikan uang milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah sejak bulan September 2020 sampai bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencatatan palsu dan penarikan uang tanpa sepengetahuan Nasabah di BRI unit Indonesiana dan BRI unit Sofifi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencatatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa pada PT. BRI Unit Indonesiana dari Saksi Ibrahim Abdul Rasid selaku Kepala Bank BRI Unit Indonesiana Cabang Soa sio. Pada saat itu Saksi Ibrahim Abdul Rasid menyampaikan bahwa ada salah satu nasabah yang komplain atas nama sdra. Fahmi Hi. Kabir terkait dengan saldo rekening nasabah yang kurang dengan Customer Service yang menangani nasabah yang bersangkutan adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Ibrahim Abdul Rasid selaku Kepala Bank BRI Unit Indonesiana meminta Saksi untuk mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Ibrahim Abdul Rasid dan nasabah yang bersangkutan. Setelah pertemuan tersebut, Saksi Ibrahim Abdul Rasid menyampaikan kepada Saksi bahwa terdapat penarikan dana nasabah Fahmi Hi Kabir oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah adanya komplain dari nasabah, URC (Unit Risk and Complain) turun untuk memverifikasi apakah ada korban-korban lainnya;
- Bahwa dari hasil penelusuran tim URC di unit Sofifi terdapat korban. Deposito a.n Zulkifili Ibrahim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), a.n Abu Bakar Samad sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta), a.n Nurhayati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan a.n Saban Hamisi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Sedangkan nasabah tabungan yang menjadi korban yaitu a.n Idhar Abas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan a.n Euis Maryani sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat pencairan deposito a.n Zulkifili Ibrahim tahun 2021 yang pada saat itu dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjabat sebagai *Customer Service*. Pada saat itu Terdakwa melampirkan bilyet deposito asli dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan. Namun, Saksi tidak ingat sempat menanyakan keberadaan nasabah atau tidak;

- Bahwa permohonan pencairan deposito dilakukan melalui *Customer Service*. Nasabah yang bersangkutan tidak harus menemui kepala unit secara langsung;

- Bahwa penarikan dana nasabah tabungan yang jumlahnya di atas Rp50.000.000,00 dilakukan dengan persetujuan Kepala Unit. Dalam perkara ini, nasabah yang jumlah tabungannya di atas 50 juta yaitu nasabah Idhar Abas dilakukan oleh Terdakwa dengan penarikan dana sebanyak dua kali, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp50.000.000,00. Sehingga Terdakwa tidak perlu meminta persetujuan kepala unit selaku atasan Terdakwa;

- Bahwa penarikan dana dalam tabungan dapat dilakukan dengan menyebutkan nomor rekening, nomor seri buku tabungan dan jumlah saldo terakhir. Sehingga Terdakwa mencatat nomor rekening dan saldo terakhir nasabah a.n Idhar Abas. Karena pada bulan sebelumnya nasabah a.n Idhar Abas melakukan penarikan dana dari tabungan yang bersangkutan;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan tim URC, Terdakwa juga meniru tanda tangan nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa mentransfer dana-dana nasabah tersebut ke kakak ipar Terdakwa, Nurmayasari yang merupakan kakak kandung Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, gaya hidup Terdakwa biasa saja;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang-uang tersebut digunakan untuk membantu kakak Terdakwa yang sedang punya masalah. Namun menurut pengakuan saudara kandung Terdakwa, jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada kakak kandung Terdakwa jumlahnya tidak sampai Rp1.863.526.513,00;

- Bahwa total dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa baik di BRI Unit Sofifi maupun BRI unit Indonesiana adalah sejumlah Rp1.863.526.513,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa di BRI unit Sofifi adalah sejumlah Rp591.318.705,00 (lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tandatangan nasabah yang dipalsukan oleh Terdakwa sangat mirip;

- Bahwa nasabah yang sudah diganti di BRI unit Indonesiana atas nama Fahmi Hi Kabir;

- Bahwa pertanggungjawaban BRI terhadap dana nasabah yang belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan diserahkan kepada tim URC. Saksi tidak tahu bagaimana mekanismenya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan barang-barang mewah;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran, uang nasabah yang diambil oleh Terdakwa selain digunakan untuk membantu kakak Terdakwa juga digunakan untuk membayar utang pribadi;
- Bahwa saat Saksi bertugas di BRI unit Indonesiana yaitu November 2019, Terdakwa sudah bekerja di BRI unit Indonesiana;
- Bahwa Saksi membenarkan print out rekening koran BRI a.n Abubakar Samad;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 set bilyet deposito a.n Abubakar Samad;
- Bahwa Saksi menjadi kepala unit di Sofifi sejak Februari 2021;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala unit, Terdakwa menjabat sebagai CS sejak dipindahkan ke Sofifi. SK pemindahan Terdakwa bersamaan dengan SK Saksi sebagai kepala unit di Sofifi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tandatangan nasabah oleh Terdakwa setelah adanya konfirmasi dari tim URC (tim khusus) bahwa benar Terdakwalah yang memalsukan tanda tangan nasabah. Berdasarkan hasil temuan tim URC (tim khusus), Terdakwa mengakui adanya pemalsuan tanda tangan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan kepala unit oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengembalian kerugian dana nasabah baik di BRI unit Indonesiana maupun BRI unit Sofifi tidak dilakukan secara terpisah karena kerugian sebesar Rp1.863.526.513,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) tersebut merupakan kerugian total;
- Bahwa pengembalian dana nasabah oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada pihak BRI;
- Bahwa untuk dana nasabah atas nama Euis Maryani sudah dikembalikan sejumlah Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Saksi menjadi kepala unit di Sofifi ada bilyet deposito yang belum diserahkan ke nasabah karena belum ditandatangani pimpinan cabang. Baru setelah ditandatangani oleh pimpinan cabang, maka pihak BRI unit melakukan konfirmasi lagi kepada nasabah untuk menyerahkan bilyet deposito tersebut. Selama masa konfirmasi tersebut, bilyet-bilyet deposito tersebut disimpan di kantor BRI;
- Bahwa dana yang diambil Terdakwa digunakan untuk membantu keluarganya atas nama Nurmayasari dan Imran Ardiyan Mustafa;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang sudah diganti di BRI unit Sofifi atas nama Euis Maryani;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui kartu ATM dilakukan dengan menggunakan mesin EDC secara bertahap sampai uang nasabah tersebut habis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pin ATM nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pin ATM hanya diketahui oleh nasabah sendiri;
- Bahwa jika kepala unit menyetujui adanya pencairan deposito, tanda tangan dilakukan sendiri oleh kepala unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen-dokumen dalam pencairan deposito yang dibawa oleh Terdakwa pada saat meminta *approval* pencairan deposito merupakan dokumen asli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak BRI tidak pernah memanggil tim lab forensik dari kepolisian untuk memverifikasi keaslian tanda tangan nasabah;
- Bahwa pertanggungjawaban BRI terhadap dana nasabah yang belum dikembalikan diserahkan kepada tim URC. Saksi tidak tahu bagaimana mekanismenya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa menambahkan bahwa bilyet deposito sebelumnya memang sudah ada di kluis kantor BRI dan memang belum diserahkan kepada nasabah;
- Terhadap penjelasan Terdakwa, Saksi menyatakan kepada petugas yang bersangkutan untuk segera menghubungi nasabah-nasabah yang bilyet depositonya masih di kantor. Namun hingga kasus ini berjalan petugas terkait belum melaksanakan perintah Saksi selaku kepala unit;

### 3. Saksi Sania Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait pengambilan uang nasabah dalam bentuk deposito yang belum jatuh tempo dan penarikan tabungan nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa Samiatun Muthia;
- Bahwa kejadiannya sejak September 2020 sampai dengan Agustus 2021 di BRI unit Indonesiana dan BRI unit Sofifi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai BRC (Branch Risk and Complaint) yaitu pengawas di kantor cabang BRI;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hal tersebut dari pengaduan nasabah Fahmi Hi Kabir tanggal 30 Agustus 2021. Pada saat nasabah yang bersangkutan akan melakukan penarikan tabungan, ternyata uang yang ada dalam rekening tabungan nasabah tersebut tidak cukup. Setelah itu, Saksi selaku BRC bersama dengan tim dari URC (Unit Risk and Complain) BRI melakukan penelusuran terhadap kasus tersebut;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penelusuran terhadap komplain nasabah tersebut dilakukan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari BRC dan URC BRI, dengan saksi sebagai anggota dalam tim tersebut dan pimpinan cabang selaku penanggung jawab tim khusus tersebut;
- Bahwa Setelah adanya komplain dari nasabah a.n Fahmi Hi Kabir, tim khusus yang dibentuk melakukan penelusuran dengan mencetak rekening koran dari rekening nasabah yang bersangkutan dan ditemukan bahwa sudah dilakukan penarikan yang jumlahnya kurang lebih 300 juta. Dari hasil penelusuran tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan ada 2 pencairan deposito atas nama nasabah Arman Dukomolamo dan Jamalia Musa;
- Bahwa total dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sekitar 1,8 milyar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) oleh tim khusus;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh tim khusus, dana nasabah a.n Fahmi Hi Kabir yang diambil oleh Terdakwa sebenarnya adalah Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah) bukan Rp329.570.249,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Jumlah Rp329.570.249,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut merupakan hasil penghitungan Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah melakukan penggantian uang terhadap nasabah tersebut sejumlah Rp329.570.249,00 sehingga ada kelebihan pengembalian;
- Bahwa adanya kelebihan penggantian uang oleh Terdakwa terhadap nasabah Fahmi Hi Kabir adalah sejumlah Rp28.770.248,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa kerugian BRI sebesar 1,8 milyar sudah termasuk kerugian milik Fahmi Hi Kabir;
- Bahwa pencairan deposito nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan melalui *overbooking* (pemindah bukuan) dari satu rekening ke rekening lain atas nama nasabah yang bersangkutan. Dalam kasus ini Terdakwa tidak melakukan *overbooking* ke tabungan awal yang dibuka oleh nasabah yang bersangkutan, melainkan Terdakwa membuka rekening baru atas nama nasabah yang bersangkutan berikut dengan kartu ATM nya. Setelah itu, Terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening baru dengan nama nasabah yang sama;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan dana deposito tersebut dilakukan melalui ATM lalu di transfer ke rekening lain;
- Bahwa dari hasil penelusuran tim khusus, dalam proses pembukaan rekening baru atas nama nasabah yang sama, Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah terkait;
- Bahwa adanya pemalsuan tandatangan tersebut telah dikonfirmasi juga ke nasabah terkait, dan nasabah yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan pembukaan rekening baru;
- Bahwa Terdakwa menguasai kartu ATM beberapa nasabah tabungan yang berada di BRI Unit Indonesiana salah satunya a.n Abdullah Marjabessy;
- Bahwa dari hasil penelusuran tim khusus, kartu ATM a.n Abdullah Marjabessy diterbitkan ulang oleh Terdakwa. Pada awal pembukaan rekening tabungan, nasabah yang bersangkutan tidak bersedia untuk membuat kartu ATM. Namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan Terdakwa menerbitkan kartu ATM atas nama nasabah Abdullah Marjabessy;
- Bahwa di BRI unit Sofifi, Terdakwa menjabat sebagai PJS Teller. Pada saat menjabat sebagai PJS teller Terdakwa telah melakukan penarikan sebanyak 4 kali yang masing-masing sebesar 50 juta. Pengambilan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap nasabah tabungan a.n Idhar Abbas. Penarikan yang dilakukan secara bertahap tersebut diakrenakan kewenangan penarikan dana tabungan oleh PJS teller maksimal 50 juta;
- Bahwa penarikan dana nasabah tabungan dapat dilakukan tanpa menggunakan buku tabungan yaitu dengan memasukkan nomor rekening dan saldo terakhir;
- Bahwa untuk kasus nasabah a.n Idhar Abbas, Terdakwa memalsukan tanda tangan pada slip penarikan dana tabungan. Saksi mengetahui hal tersebut setelah mengonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan, dan nasabah yang bersangkutan membenarkan bahwa tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa pencarian deposito harus atas persetujuan kepala unit;
- Bahwa BRI memiliki rincian pengembalian dana nasabah oleh Terdakwa;
- Bahwa BRC memiliki tugas mengawasi di BRI cabang sedangkan URC melakukan pengawasan di BRI unit;
- Bahwa tugas dan wewenang BRC adalah memastikan bahwa manajemen resiko di unit kerja sudah berjalan, memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan di unit binaan sudah berjalan;

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawasan oleh BRC di BRI Cabang dilakukan setiap hari, sedangkan untuk BRI unit, pengawasan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Dalam satu bulan, pengawasan pada BRI unit dilakukan satu kali;
- Bahwa selama Saksi menjadi pengawas, Saksi belum menjumpai kasus seperti Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi kepada nasabah tabungan a.n Abdullah Marajabessy, nasabah yang bersangkutan menyampaikan bahwa ia tidak pernah melakukan penarikan tabungan melalui ATM;
- Bahwa untuk pembukaan rekening baru nasabah yang bersangkutan wajib datang menghadap ke *Customer Service*. Penerbitan kartu ATM juga harus dilakukan dengan hadirnya nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa Pin kartu ATM hanya diketahui oleh nasabah yang bersangkutan, karena pin kartu ATM dibuat sendiri oleh nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa dana nasabah yang sementara ditalangi oleh BRI adalah sebesar Rp1.487.456.265,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengembalikan dana nasabah sejumlah Rp329.570.249,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk nasabah a.n Fahmi Hi Kabir. Untuk pengembalian sebesar Rp18.600.000,00 untuk nasabah a.n Euis Maryani dilakukan sebelum penerbitan LHP oleh tim khusus;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jaminan 1 (satu) sertifikat rumah dari Terdakwa untuk mengganti dana nasabah;
- Bahwa selama menjadi BRC, Saksi belum pernah menemukan bilyet deposito yang belum dikembalikan ke nasabah karena BRI unit Indonesiana dan Sofifi bukan objek pengawasan Saksi;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan tim khusus, pengambilan dana deposito nasabah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil bilyet deposito dalam *filling cabinet* yang terletak di ruang kepala unit pada saat kepala unit istirahat. Kemudian Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen yang terdiri dari Bilyet deposito, Aplikasi Deposito, KTP, Formulir Pembukaan Rekening dan buku tabungan rekening serta ATM. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada kepala unit untuk di verifikasi dan disetujui pencairan. Kemudian kelengkapan dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku *customer service* untuk dilakukan

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



over booking. Kemudian Terdakwa melakukan penarikan dana nasabah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan konfirmasi ke nasabah deposito yang menjadi korban Terdakwa, nasabah-nasabah tersebut tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait pencairan deposito;

- Bahwa pembuatan pin ATM tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali nasabah, karena nasabah wajib datang ke kantor. Dalam kasus Terdakwa, karena Terdakwa yang menerbitkan kartu ATM tanpa sepengetahuan nasabah, maka pin ATM dibuat sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pihak BRI memiliki rincian pengembalian dana nasabah oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuat kartu ATM tanpa sepengetahuan nasabah sehingga Terdakwa lah yang membuat pin kartu ATM;

- Bahwa total uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp376.070.248 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), termasuk dana nasabah a.n Fahmi Hi Kabir dan Euis Maryani;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada akhir November Terdakwa mengembalikan dana nasabah ke BRI langsung sejumlah 50 juta kemudian 150 juta. Pengembalian dilakukan oleh Yayasan milik keluarga Terdakwa yang berada di Cirebon;

- Bahwa nasabah-nasabah yang dananya belum dikembalikan, ditalangi terlebih dahulu oleh pihak BRI. Sehingga pengembalian dana nasabah sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan November diserahkan kepada pihak BRI;

- Bahwa laporan Hasil Pemeriksaan dibuat oleh tim khusus tanggal 26 Oktober 2022, sehingga pengembalian dana nasabah sebesar 200 juta tersebut belum terlampir dalam LHP;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan. Terdakwa menambahkan bahwa ia tidak mengetahui pengembalian dana nasabah sebesar Rp200.000.000,00 oleh pihak keluarga yang berasal dari Cirebon. Dalam proses pembukaan deposito sebenarnya juga dilakukan pembukaan rekening atas nama nasabah yang bersangkutan. Sehingga dalam kasus ini, pencairan deposito dilakukan Terdakwa dengan membuat rekening baru atas nama yang sama, sehingga kartu ATM juga diterbitkan lagi;

4. **Saksi Fahmi Hi Kabir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak perbankan dengan cara melakukan pencatatan palsu dalam transaksi keuangan atau rekening suatu Bank berupa penarikan dana tabungan menggunakan Kartu ATM dan pencairan Deposito yang belum jatuh tempo milik para nasabah, pada PT. Bank BRI Unit Indonesiana di Tidore dan PT. Bank BRI Unit Sofifi Cabang Soa-Sio di Tidore, yang terjadi sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Saksi merupakan korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah tabungan di BRI unit Indonesiana;
- Bahwa Saksi membuka rekening tabungan di akhir tahun 2020;
- Bahwa pada awalnya Saksi hendak menarik tabungan di bank disebutkan bahwa saldo Saksi sudah habis. Setelah mencetak rekening koran, Saksi mengetahui ada beberapa transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi. Saksi pun curiga pada Terdakwa karena akhir tahun 2020 Terdakwa menyampaikan bahwa target di bank belum sampai sehingga Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi. Namun pada saat itu Saksi Terdakwa belum merespon perkataan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi hendak mengambil uang sejumlah 30 juta. Namun sisa tabungan di rekening Saksi adalah sekitar 3 juta, padahal seingat Saksi sisa saldo tabungan Saksi adalah sekitar 300 juta;
- Bahwa setelah Saksi melakukan komplain, bapak Ibrahim selaku kepala unit BRI Indonesiana memanggil Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi membuka rekening tabungan pada tahun 2020 di bank BRI melalui CS Terdakwa;
- Bahwa pada saat membuka rekening tabungan, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak membuat kartu ATM. Namun tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa menerbitkan kartu ATM;
- Bahwa Saksi memang pernah melakukan penarikan dana tabungan, tapi tidak sebanyak penarikan yang tercetak di rekening koran;
- Bahwa Saksi Ibrahim selaku kepala unit BRI Indonesiana, Terdakwa, dan kakak Terdakwa mendatangi Saksi ke toko milik Saksi. Terdakwa mengakui bahwa dia yang mengambil uang Saksi untuk membantu kakak Terdakwa;
- Terdakwa sendiri yang mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil uang Saksi dengan menerbitkan kartu ATM tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa uang Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk menerbitkan kartu ATM;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membuang kartu ATM baru yang diterbitkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan kartu ATM dari rekening tabungan Saksi;
- Bahwa Saksi baru tahu ada penerbitan kartu ATM setelah kejadian
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa menerbitkan kartu ATM tanpa sepengetahuan Saksi dan Terdakwa hanya menangis;
- Bahwa ada kelebihan pengembalian uang milik Saksi sekitar 24 juta. Kelebihan itu sudah ditransfer ke bapak Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana distribusi kelebihan uang tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan adanya kelebihan pengembalian uang adalah Kakak Terdakwa tapi Saksi sudah lupa kapan kakak Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi pengembalian kelebihan uang dilakukan setelah pemeriksaan di kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menambahkan bahwa pembukaan rekening tabungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan kartu ATM. Namun karena Saksi tidak ingin menggunakan kartu ATM, maka Terdakwa memblokir kartu ATM nasabah dan sudah disampaikan ke Saksi. Beberapa saat kemudian Saksi ingin membuat SMS notifikasi. Terdakwa pun menyampaikan bahwa untuk berlangganan SMS notifikasi harus ada kartu ATM. Namun, Terdakwa tidak memberikan kartu ATM tersebut kepada Saksi;

5. **Saksi Arman Dukomolamo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perbankan dengan cara melakukan pencatatan palsu dalam transaksi keuangan atau rekening suatu Bank berupa melakukan penarikan dana menggunakan Kartu ATM dan pencairan Deposito yang belum jatuh tempo milik para nasabah pada PT. Bank BRI Unit Indonesiana di Tidore dan PT. Bank BRI Unit Sofifi Cabang Soa-Sio di Tidore, yang terjadi sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah deposito di BRI unit Indonesiana;
- Bahwa Saksi membuka deposito pada tanggal 3 Januari 2019 melalui Customer Service Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuka deposito sejumlah 200 juta;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembukaan deposito Saksi belum menerima bilyet deposito karena belum ditandatangani oleh kepala cabang. Bahkan hingga kasus ini berjalan, Saksi belum menerima bilyet deposito;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka tabungan lagi di tahun 2020;
- Bahwa sekilas tandatangan yang terdapat dalam barang bukti berupa 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening tabungan a.n Arman Dukomolamo tersebut mirip dengan tandatangan Saksi. Namun Saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi membuka deposito untuk jangka waktu pencairan 3 bulan. Apabila dalam waktu 3 bulan deposito tersebut tidak dicairkan maka akan diperpanjang secara otomatis;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana oleh Terdakwa saat bunga deposito tidak pernah masuk kemudian Saksi mengonfirmasi ke Terdakwa;
- Bahwa bunga deposito milik Saksi tidak pernah masuk selama tahun 2021, kemudian Saksi melakukan konfirmasi ke kepala unit dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dikonfirmasi ke Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa ia akan mengkalkulasi dulu bunga nasabah baru mentransfer bunga tersebut. Sehingga Saksi pun merasa curiga karena seharusnya bunga masuk secara otomatis;
- Bahwa setelah konfirmasi ke Terdakwa, barulah bunga deposito milik Saksi masuk;
- Bahwa bunga deposito harusnya masuk tanggal 3 atau 4 setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bunga deposito tidak masuk setelah diberi tahu oleh saksi Sania. Saksi Sania juga mengatakan bahwa deposito milik Saksi sudah dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi sebesar 200 juta sudah diganti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggantian uang tersebut dilakukan oleh pihak BRI;
- Sampai perkara ini berjalan, Saksi belum menerima bilyet deposito;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI di bagian kredit;
- Bahwa pada saat pembuatan deposito, Saksi masih sekantor dengan Terdakwa. Namun saat perkara ini dilaporkan Saksi sudah tidak sekantor dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak 2019 hingga 2022, Saksi sudah tidak sekantor dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tahun 2021;
- Bahwa Saksi baru sadar bahwa bunga deposito miliknya tidak masuk setelah satu tahun berjalan;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi juga melakukan konfirmasi ke saksi Sania terkait bunga deposito yang tidak masuk tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menanyakan ke Terdakwa mengapa bunga milik Saksi tidak masuk;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat buku tabungan atas nama Saksi yang diterbitkan di tahun 2020;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pembukaan rekening tabungan pada tahun 2020 atas nama Saksi setelah diberi tahu oleh saksi Sania;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menambahkan bahwa pembukaan awal deposito tidak dilakukan melalui Terdakwa tapi oleh CS lain yang bernama Astuti Hamid;

6. **Saksi Nurmayasari M. Tahir Alias Maya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perbankan dengan cara melakukan pencatatan palsu dalam transaksi keuangan atau rekening suatu Bank berupa melakukan penarikan dana menggunakan Kartu ATM dan pencairan Deposito yang belum jatuh tempo milik para nasabah, pada PT. Bank BRI Unit Indonesiana di Tidore dan PT. Bank BRI Unit Sofifi Cabang Soa-Sio di Tidore, yang terjadi sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Agustus tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi untuk menyelesaikan permasalahan Saksi berupa penerbitan ijazah mahasiswa yang tertunda;
- Bahwa Saksi merupakan bendahara di Kampus Akademi Kemaritiman Ternate, namun kemudian izin kampus tersebut dicabut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membantu Saksi dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa total uang yang ditransfer ke rekening Saksi dan suami Saksi adalah sejumlah Rp.1.051.425.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan kampus maritim di Ternate;
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi dengan rincian sebagai berikut :
  1. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi;
  2. Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening suami Saksi yaitu Imran Ardian;



3. Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Saksi;
4. Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi dan rekening suami Saksi yaitu Imran Ardian;

- Bahwa sebagian uang yang Saksi terima dari Terdakwa Saksi serahkan kepada Ibu Astuti Matdoang pada tanggal 27 agustus 2021 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang pinjaman, dan sisa uang tersebut Saksi gunakan untuk pembayaran penerbitan ijazah di Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon kepada bendahara Akmi kurang lebih sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan pembayaran hutang pinjaman kepada sdri. Ka Uti sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan sisanya Saksi gunakan akomodasi ke Jakarta;

- Bahwa yang Saksi ketahui uang sebesar Rp.1.051.425.000,00 (satu milyar lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan pinjaman sertifikat kebun dan kredit usaha di BRI yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa secara tunai, semua hanya melalui transfer ke rekening milik Saksi bersama suami saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Andri Mulia** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, aturan/pedoman yang berhubungan dengan syarat dan mekanisme ataupun Standar Operasional Prosedur transaksi Bank khususnya yang berlaku pada bank konvensional. Ketentuan yang mengatur kegiatan usaha bank diatur dalam UU Perbankan yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha Bank sesuai UU Perbankan antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dan deposito, serta menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Selanjutnya Bank wajib menyusun ketentuan internal atau SOP sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.3/2021 tentang Bank Umum, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya bank wajib memiliki system dan prosedur (SOP). Dengan demikian ketentuan operasional penghimpunan dana, termasuk penyetoran, penarikan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan deposito diatur dalam SOP masing-masing bank. Namun secara umum prosedur penyetoran, penarikan dana, dan pencairan deposito sebagai berikut:

## Penyetoran:

- Nasabah mendatangi bank, mengisi slip setoran dan menyerahkan uang kepada petugas bank beserta buku tabungan (apabila akan disetor untuk rekening milik sendiri);
- Petugas bank (Teller) menghitung uang dan melakukan verifikasi rekening pada system computer;
- Nasabah menerima slip yang telah tercetak validasi sejumlah setoran beserta buku tabungan;

## Penarikan:

- Nasabah mendatangi bank dengan membawa buku tabungan, kartu ATM, dan KTP;
- Nasabah mengisi dan menandatangani slip penarikan;
- Nasabah menyerahkan buku tabungan, kartu ATM, dan KTP;
- Petugas bank (Teller) melakukan verifikasi rekening milik nasabah pada system computer, antara lain tanda tangan nasabah, dan kecukupan saldo;
- Nasabah memasukkan PIN kartu ATM;
- Dalam jumlah tertentu (nilai besar) proses penarikan tersebut perlu dilakukan approval dari atasan Teller;
- Nasabah menandatangani kembali slip penarikan sebagai tanda penerimaan uang;
- Nasabah menerima uang beserta buku tabungan yang telah tervalidasi;

## Pencairan deposito:

- Nasabah mendatangi bank dan menyerahkan bilyet deposito, buku tabungan, dan KTP kepada petugas bank (Customer Service);
- Nasabah menandatangani bilyet deposito di atas meterai sebagai tanda akan dicairkan;
- Petugas bank memeriksa bilyet dan melakukan verifikasi nomor bilyet pada system computer;
- Pencairan deposito dilakukan melalui rekening tabungan milik nasabah pemegang deposito;
- Petugas bank (Teller) melakukan input dana hasil pencairan deposito ke dalam rekening milik nasabah pada system computer;

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah menerima buku tabungan yang telah dikreditkan (saldo bertambah) dana hasil pencairan deposito;
- Apabila akan ditarik maka berlaku prosedur penarikan;
- Bahwa menurut Ahli, Penyetoran bisa dilakukan oleh siapa saja (walk in customer), namun untuk penarikan harus dilakukan sendiri oleh pemilik rekening atau dengan surat kuasa apabila dilakukan oleh pihak lain yang dilanjutkan dengan menelpon pemilik rekening untuk memastikan.
- Bahwa Penarikan dana nasabah apabila tidak dilakukan oleh pemilik rekening atau dengan surat kuasa sehingga tanpa sepengetahuan nasabah maka hal tersebut bertentangan dengan SOP dan merugikan nasabah penyimpan dana;
- Bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 berbunyi: "Anggota Dewan Komisiner, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank". Unsur-unsur tindak pidana perbankan dalam ayat tersebut di atas adalah:

**a. Unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank"**

Anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pihak yang:

- 1) Diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
- 2) Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

**b. Unsur "dengan sengaja"**

Unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut ini:

- 2) Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau.
- 3) Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



4) Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

**c. Unsur “membuat”**

Menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*).

**d. Unsur “menyebabkan”**

Menyebabkan dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.

**e. Unsur “Pencatatan Palsu”**

Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif

**f. Unsur “pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”**

- Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger;
- Laporan: Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balance-sheet), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN);
- Dokumen: Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
- Laporan kegiatan usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan
- Laporan transaksi : Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
- Rekening: Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar).
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Saudari Samiatun Muthia;
- Bahwa proses penarikan dana terhadap suatu rekening harus dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik rekening itu sendiri dengan cara mendatangi langsung bank dan membawa buku tabungan, KTP, dan kartu ATM. Apabila dilakukan oleh pihak lain harus dengan surat kuasa dari nasabah dan petugas bank memastikan dengan menelpon nasabah pemilik rekening. Sehingga apabila transaksi penarikan dana dilakukan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan nasabah, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, Transaksi penarikan dana yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah oleh Terdakwa merupakan transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau palsu dan merupakan peristiwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, Sedangkan transaksi penarikan dana yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah yang dilakukan oleh Sdri Samiatun Muthia Alias Muthia yang merupakan pegawai bank dapat dikenakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan;

- Bahwa proses penarikan dana dilakukan oleh petugas Teller, bukan CS sehingga masih diperlukan keterangan tugas (job desk) dari Sdri Samiatun Muthia Alias Muthia. Apabila proses penarikan dilakukan sendiri oleh Sdri Samiatun Muthia pada system computer dimana yang bersangkutan tidak mempunyai hak akses pada system computer karena bukan tugasnya, maka perlu diperdalam bagaimana proses yang bersangkutan masuk ke dalam system computer, dengan menggunakan username milik siapa. Apabila yang bersangkutan menggunakan username Teller bagaimana yang bersangkutan bisa mengetahui username dan passwordnya. Penarikan dalam jumlah kecil nasabah cukup dengan memasukkan PIN, sehingga tidak diperlukan approval atasan Teller, namun untuk penarikan jumlah besar diperlukan approval atasan Teller. Batas approval dapat dilihat pada ketentuan bank; Apabila transaksi penarikan tersebut dalam jumlah besar yang memerlukan approval atasan Teller maka perlu diperdalam pada system computer dengan melihat logbook siapa yang telah melakukan approval sehingga dapat diketahui keterlibatan atasannya;

- Terhadap keterangan ahli yang dibacakan Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan. Terdakwa menambahkan bahwa dalam kasus pencairan dana deposito nasabah yang belum jatuh tempo, Terdakwa memalsukan tandatangan nasabah seolah-olah nasabah tersebut yang mengajukan permohonan pencairan dana deposito;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHP huruf c yang menyebutkan bahwa : *"surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah*

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”;

Menimbang bahwa ahli yang keterangannya dibacakan dalam persidangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebagaimana terlampir dalam BAP, sehingga terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait tindak pidana perbankan dalam pencairan dana deposito yang belum jatuh tempo dan dana tabungan nasabah di BRI unit Sofifi dan Indonesiana;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sejak September 2020 sampai Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa pertama kali ketahuan mengambil dana nasabah saat bertugas di BRI unit Sofifi;
- Bahwa Dana nasabah yang Terdakwa ambil di Unit Sofifi adalah sebagai berikut :
  - Deposito, nasabah a.n Zulkifli Ibrahim sebanyak Rp200.000.000,00
  - Deposito, nasabah a.n Abu Bakar Samad sebanyak Rp65.000.000,00
  - Deposito, nasabah a.n Saban Hamisi sebanyak Rp55.000.000,00
  - Deposito, nasabah a.n Nurhayati sebanyak Rp50.000.000,00
  - Tabungan, nasabah a.n Idhar Abbas sebanyak Rp200.000.000,00
  - Tabungan, nasabah a.n Euis Maryani sebanyak Rp18.600.000,00
- Bahwa Dana nasabah yang Terdakwa ambil di Unit Indonesiana adalah sebagai berikut :
  1. Deposito, nasabah a.n Arman Dukomolamo sebanyak Rp200.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 11 Januari 2021;
  2. Deposito, nasabah a.n Jamalia Musa sebanyak Rp100.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 25 September 2020;
  3. Tabungan, nasabah a.n dr. Abdullah Marajabessy sebanyak Rp671.050.000,00. Pembukaan rekening sebelum bulan Maret namun dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 31 Maret 2021;
  4. Tabungan, nasabah a.n Fahmi Hi Kabir sebanyak Rp300.800.000,00. Pembukaan rekening dilakukan di akhir 2019 atau awal 2020 tapi pencairannya dilakukan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa total dana nasabah yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp1.863.526.513,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana deposito nasabah Terdakwa lakukan dengan mengambil bilyet deposito dalam filling cabinet (kluis) yang ada di ruangan kepala unit. Pada saat itu, Terdakwa menjabat sebagai Customer Service;
- Bahwa pembukaan deposito di BRI unit Indonesiana yang Terdakwa tangani adalah nasabah a.n Jamalia Musa;
- Bahwa pada saat jam operasional dimulai filling cabinet (kluis) tersebut memang dibuka oleh kepala unit dan pada saat jam operasional berakhir filling cabinet kembali menutup, sedangkan kunci depegang oleh kepala unit sendiri;
- Bahwa filling cabinet (kluis) tersebut dibuka untuk memudahkan operasional pelayanan di bank BRI;
- Bahwa pada saat mengambil bilyet deposito nasabah, Terdakwa meminta izin ke kepala unit dan mengatakan kepada kepala unit bahwa Terdakwa mau mengambil berkas formulir pencairan deposito. Kemudian Terdakwa mengambil bilyet deposito yang berada dalam filling cabinet (kluis) tersebut. Namun pada saat Terdakwa meminta izin kepada kepala unit sebenarnya tidak ada nasabah yang akan mencairkan dana deposito. Setelah itu Terdakwa mengambil bilyet asli dan memproses pencairan dana deposito. Kemudian Terdakwa memalsukan tandatangan nasabah tersebut;
- Bahwa kelengkapan dokumen lain dalam proses pencairan deposito antara lain bilyet asli, KTP asli. Tapi KTP asli tersebut bisa diganti dengan fotocopy KTP yang berada di arsip. Setelah itu Terdakwa masuk ke ruangan kepala unit. Pada saat itu Kepala unit tidak menanya keberadaan nasabah. Kepala unit langsung menyetujui proses pencairan dana deposito
- Bahwa dalam kasus pencairan dana deposito nasabah, kepala unit hanya mengecek kelengkapan berkas pencairan dana deposito saja;
- Bahwa setelah *approval* pencairan diperoleh, berkas di bawa ke teller untuk melakukan pemindahbukuan;
- Bahwa penerbitan buku tabungan dilakukan bersamaan dengan pengisian formulir pencairan dana deposito;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pencairan deposito adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah *overbooking*, Terdakwa langsung transfer ke rekening kakak kandung dan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Pengambilan dana nasabah tabungan di BRI Unit Sofifi, dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai PJS Teller. Dalam penarikan dana tabungan tersebut Terdakwa menggunakan wewenangnya untuk melakukan penarikan dana tabungan dengan nominal maksimal Rp50.000.000,00. Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan nasabah di hari yang berbeda. Untuk penarikan dana tabungan nasabah a.n Idhar Abbas, Terdakwa lakukan tanpa kartu ATM. Beberapa hari sebelum

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana tabungan oleh Terdakwa, nasabah a.n Idhar Abbas sempat datang ke kantor BRI unit Sofifi untuk membuka tabungan deposito sehingga Terdakwa mengcopy buku tabungan nasabah a.n Idhar Abbas. Selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dana nasabah a.n Idhar Abbas. Penarikan dana tabungan dapat dilakukan dengan menyebutkan nomor seri buku tabungan dan nomor rekening yang bersangkutan. Karena sebelumnya Terdakwa sudah mengcopy buku tabungan nasabah a.n Idhar Abbas, Terdakwa tahu nomor seri buku tabungan nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa tahu saldo tabungan nasabah a.n Idhar Abbas adalah Rp200.000.000,00;
- Bahwa penarikan dana tabungan harus menyebutkan nomor seri buku tabungan dan nomor rekening. Apabila penarikan dilakukan hanya dengan menyebutkan nomor rekening maka tidak bisa dilakukan penarikan tabungan;
- Bahwa penarikan dana tabungan dapat dilakukan tanpa menunjukkan kartu ATM;
- Bahwa cara pengambilan dana tabungan milik nasabah a.n Euis maryani sama dengan cara pengambilan dana nasabah a.n Idhar Abbas. Sebelumnya nasabah a.n Euis Maryani datang ke kantor BRI unit lalu mengcopy buku tabungan nasabah a.n Euis maryani. Terdakwa kemudian melakukan penarikan tunai dan mentransfernya ke rekening lain;
- Bahwa Pengambilan dana nasabah a.n dr. Abdullah Marajabessy dan Fahmi Hi Kabir dilakukan melalui ATM. Dr. Abdullah Marajabessy pada saat itu merupakan nasabah prioritas BRI unit Indonesiana. Pada saat itu, nasabah yang bersangkutan hendak mengurus kartu prioritas. Namun karena sebelumnya nasabah yang bersangkutan membuka buku tabungan di BRI cabang, maka harus dibuka lagi buku tabungan di BRI unit Indonesiana. Saat itu masih ada gangguan dalam proses aktivasi kartu ATM. Sehingga buku tabungan ada di kepala unit dan kartu ATM ada di Terdakwa. Seingat Terdakwa nasabah a.n Abdullah Marajabessy membuka tabungan di tahun 2020 dengan Terdakwa sebagai CS pada saat itu;
- Bahwa nasabah a.n dr. Abdullah Marajabessy tidak menolak penerbitan kartu ATM. Namun karena pada saat itu ada gangguan dalam proses aktivasi kartu ATM, untuk sementara Terdakwa menahan kartu ATM yang bersangkutan;
- Bahwa nasabah a.n dr. Abdullah Marajabessy tidak pernah meminta kartu ATM nya kepada Terdakwa. Jika ingin mengambil uang, ia akan datang ke kantor BRI;
- Bahwa saat pengaktifan kartu ATM diawali dengan mengisi password kepala unit setelah itu password CS. Namun sejak Terdakwa pindah ke BRI

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Indonesiana password kepala unit sudah di distribusikan ke CS dengan alasan memudahkan proses pelayanan;

- Bahwa yang membuat pin ATM nasabah a.n dr. Abdullah Marajabessy adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa pertama kali pembukaan tabungan, nasabah a.n Fahmi Hi Kabir menyampaikan bahwa dia tidak ingin menggunakan kartu ATM sehingga Terdakwa memblokir kartu ATM tersebut dan Terdakwa sudah memberitahukannya kepada nasabah yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian nasabah yang bersangkutan minta diaktifkan SMS notifikasi. Salah satu syarat pengaktifan SMS notifikasi adalah dengan menerbitkan kartu ATM dan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan nasabah yang bersangkutan setuju untuk dibuatkan kartu ATM. Namun karena nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah prioritas, maka penerbitan kartu ATM dapat dilakukan tanpa hadirnya nasabah yang bersangkutan. Namun setelah kartu ATM diterbitkan, Terdakwa belum sempat menyampaikan ke nasabah tersebut;

- Bahwa untuk nasabah a.n Fahmi Hi Kabir, cara Terdakwa mengambil uang milik nasabah tersebut adalah dengan melakukan transfer melalui mesin ATM;

- Bahwa pencairan deposito dilakukan Terdakwa sebelum jatuh tempo. Sehingga pada saat melakukan pencairan deposito, para nasabah tersebut tidak mengetahui adanya pencairan deposito yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa untuk mengakali bunga deposito, Terdakwa mengakalinya dengan membayarkan bunga deposito secara manual sesuai dengan tanggal jatuh tempo;

- Bahwa para nasabah deposito baru mengetahui adanya pencairan dana deposito milik mereka setelah adanya komplain dari nasabah Fahmi Hi Kabir;

- Bahwa saat nasabah Fahmi Hi Kabir komplain mengenai tabungannya yang habis Terdakwa dihubungi kepala unit BRI Indonesiana untuk datang ke Tidore. Karena sudah mengetahui maksud dari kepala unit BRI Indonesiana tersebut Terdakwa buru-buru datang ke Tidore. Pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui kesalahannya. Terdakwa dipanggil pada bulan Agustus 2021. Pada saat itu Terdakwa menemui kepala unit BRI Indonesiana di luar kantor kepala unit BRI Indonesiana. Kepala unit BRI Indonesiana meminta Terdakwa untuk menemui nasabah Fahmi Hi Kabir. Setelah menemui nasabah Fahmi Hi Kabir, Terdakwa mengakui perbuatannya dan nasabah Fahmi Hi Kabir meminta agar uangnya dikembalikan;

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat itu nasabah Fahmi Hi Kabir memberi waktu pengembalian uangnya selama 1 minggu. Namun Terdakwa baru dapat mengembalikan uang nasabah tersebut setelah 2 minggu karena pengembalian dana nasabah tersebut diperoleh suami Terdakwa melalui kredit di bank;
- Bahwa uang nasabah Fahmi Hi Kabir yang dikembalikan Terdakwa adalah Rp329.570.249,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke nasabah Fahmi Hi Kabir untuk mengambil kelebihan pengembalian dana nasabah Fahmi Hi Kabir. Karena setelah dilakukan penghitungan oleh tim khusus, uang nasabah Fahmi Hi Kabir yang digunakan adalah Rp300.800.000,00. Kemudian nasabah yang bersangkutan menyampaikan akan mengembalikan kelebihan dana tersebut setelah adanya putusan Pengadilan. Namun ternyata sebelum putusan, nasabah sudah mengembalikan kelebihan pengembalian dana tersebut ke Kepala unit BRI Indonesiana;
- Bahwa Terdakwa membantu kakak Terdakwa atas inisiatifnya sendiri. Sebelum melakukan penarikan dana nasabah tersebut, Terdakwa sudah melakukan penghitungan dan merasa bahwa Terdakwa bisa mengembalikan dana nasabah tersebut. Namun Terdakwa sudah ketahuan sebelum sempat mengembalikan dana nasabah;
- Bahwa Kakak Terdakwa sempat menanyakan darimana sumber dana yang ditransfer ke rekening kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa dana tersebut berasal dari pinjaman;
- Total dana yang ditransfer ke kakak kandung Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa kurang lebih Rp1.051.000.000,00. Dan sisanya yang jumlahnya kurang lebih 700 juta ditransfer ke beberapa rekening. Sisanya lagi yang jumlahnya hampir 100 juta digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa pada saat memalsukan tanda tangan dana deposito, jabatan Terdakwa adalah *Customer Service*;
- Bahwa berdasarkan SOP seharusnya dalam proses pencairan dana deposito, nasabah yang bersangkutan datang bersama dengan CS untuk meminta persetujuan kepala BRI unit;
- Bahwa Dana nasabah yang Terdakwa ambil di BRI Unit Indonesiana adalah sebagai berikut:
  1. Deposito, nasabah a.n Jamalia Musa sebanyak Rp100.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 25 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deposito, nasabah a.n Arman Dukomolamo sebanyak Rp200.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 11 Januari 2021;
3. Tabungan, nasabah a.n Abdullah Marajabessy sebanyak Rp671.050.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 31 Maret 2021;
4. Tabungan, nasabah a.n Fahmi Hi Kabir sebanyak Rp300.800.000,00 Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa dana nasabah yang Terdakwa ambil di Unit Sofifi adalah sebagai berikut:
  1. Deposito, nasabah a.n Zulkifli Ibrahim sebanyak Rp200.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan tanggal 24 Februari 2021;
  2. Deposito, nasabah a.n Abu Bakar Samad sebanyak Rp65.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan tanggal 4 Mei 2021;
  3. Deposito, nasabah a.n Nurhayati sebanyak Rp50.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan tanggal 5 Mei 2021;
  4. Deposito, nasabah a.n Saban Hamisi sebanyak Rp55.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan tanggal 27 Mei 2021
  5. Tabungan, nasabah a.n Euis Maryani sebanyak Rp18.600.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa ambil tanggal 13 Agustus 2021;
  6. Tabungan, nasabah a.n Idhar Abbas sebanyak Rp200.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa ambil tanggal 20 dan 23 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa masuk ke BRI tahun 2015 sebagai *Customer Service*;
- Bahwa pada saat diterima di BRI Terdakwa menerima pelatihan di Makassar selama 3 minggu;
- Bahwa pelatihan tersebut selain memberikan dasar-dasar perbankan juga memberikan wawasan tentang tindakan-tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa setelah bekerja, pelatihan dilakukan oleh BRC/ URC terkait larangan melakukan *fraud*;
- Bahwa tidak ada target harian untuk Terdakwa saat bekerja di kantor BRI. Target dibebankan bersama ke BRI unit;
- Bahwa Terdakwa punya 1 anak umur 2 tahun. Suami Terdakwa saat ini bekerja di BPK sebagai CPNS;
- Bahwa sertifikat rumah yang dijaminan ke BRI untuk mengembalikan uang nasabah adalah sertifikat rumah orang tua;

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk membantu kakak Terdakwa karena mahasiswa di tempat kakak Terdakwa bekerja melakukan demo di rumah kakak Terdakwa. Orang tua Terdakwa juga ditahan di pelabuhan oleh orang tua mahasiswa yang uangnya diambil oleh pihak kampus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana SOP penyimpanan dokumen di dalam filling cabinet (kluis) kepala unit. Tapi sejak Terdakwa bekerja di BRI unit Indonesiana dan Sofifi, filling cabinet (kluis) tersebut dibuka sejak pagi;
- Bahwa pengambilan dokumen-dokumen dalam filling cabinet (kluis) harusnya dengan izin kepada kepala unit. Izin tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku syarat pencairan deposito adalah nasabah yang bersangkutan, bilyet deposito asli, buku tabungan yang akan dilakukan *overbooking*;
- Bahwa pada proses pencairan deposito, tidak ada upaya Terdakwa untuk meyakinkan kepala unit bahwa nasabah yang bersangkutan. Terdakwa hanya menyampaikan kepada kepala unit bahwa ada nasabah yang akan melakukan pencairan deposito. Kepala unit tidak menanyakan keberadaan nasabah dan tidak melakukan konfirmasi ke nasabah yang bersangkutan. Kepala unit hanya melakukan kroscek terhadap kelengkapan berkas pencairan deposito;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti tambahan berupa asli surat perihal "Data Rincian Total Pengembalian Dana Oleh Sdri Samiatun Muthia" yang diterbitkan oleh Mohamad Khoiri selaku Pjs. Pemimpin Cabang BRI Cabang Soasio dan Sania Rustam selaku BRC BRI Cabang Soasio. Pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa total pengembalian dana nasabah oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp611.611.620,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga Belas) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201028600531 Atas Nama Abdullah Maradjabessy;
2. 1 (satu) Bendel Terdiri Atas 54 (lima Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201021306534 atas nama ARMAN DOKUMALAMO;
3. 8 (delapan) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 702801021158538 Atas Nama Euis Maryani;

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran Deposito Dengan Nomor Rekening 521201000821404 Atas Nama Jamalia Musa;
5. 1 (satu) Bendel Terdiri Atas 25 (dua Puluh Lima) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201002286537 Atas Nama Jamalia Musa;
6. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-01833753-3 Atas Nama Nurhayati;
7. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Deposito Bank Bri Dengan Nomor Rekening 702801000314402 Atas Nama Nurhayati;
8. 5 (lima) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-001677-53-6 Atas Nama Saban Hamisi;
9. 11 (sebelas) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 702801007647539 Atas Nama Zulkifli Ibrahim;
10. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021041537 Atas Nama Abubakar Samad;
11. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021153538 Atas Nama Saban Hamisi;
12. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021054530 Atas Nama Nurhayati;
13. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-019993536 Atas Nama Zulkifli Ibrahim;
14. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 5212-01-028683539 Atas Nama Arman Dukomalamo;
15. 4 (empat) Lembar Tanda Bukti Penarikan Tabungan Milik Nasabah An. Idhar Abbas;
16. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan Tabungan Milik Nasabah An. Euis Maryani;
17. 1 (satu) Set Bilyet Deposito Yang Terdiri Dari 3 (tiga) Lembar Bukti Kepemilikan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
18. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An.abubakar Samad;
19. 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
20. 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
21. 1 (satu) Lembar KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) Milk Nasabah An. Abubakar Samad;
22. 1 (satu) Lembar Copy KTP (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Abubakar Samad;

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Nurhayati;  
24. 1 (satu) Lembar Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An.nurhayati;  
25. 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik Dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Nurhayati;  
26. 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Nurhayati;  
27. 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Nurhayati;  
28. 2 (dua) Lembar data statis pembukaan rekening milik nasabah A.n Nurhayati;  
29. 1 (satu) Set Bilyet Deposito 3 lembar milik Nasabah A.n Saban Hamisi;  
30. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Saban Hamisi;  
31. 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;  
32. 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;  
33. 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;  
34. 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Saban Hamisi;  
35. 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;  
36. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;  
37. 2 (dua) Lembar Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;  
38. 1 (satu) Lembar Kctt (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;  
39. 2 (dua) Lembar Formulir Permohonan Deposito (model Dep-01) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;  
40. 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;  
41. 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;  
42. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Nurhayati;  
43. 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Nurhayati;

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 2 (dua) Lembar AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An.

Nurhayati;

45. 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk)

Milik Nasabah An. Nurhayati;

46. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penggunaan Fasilitas E-channel Bri

Milik Nasabah An. Nurhayati;

47. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik

Nasabah An. Saban Hamisi;

48. 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An.

Saban Hamisi;

49. 2 (dua) Rangkap AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah

An. Saban Hamisi;

50. 1 (satu) Lembar Data Inquiry Dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk)

Milik Nasabah An. Saban Hamisi;

51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Memiliki NPWP Milik Nasabah

An. Saban Hamisi;

52. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik

Nasabah An. Abubakar Samad;

53. 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An.

Abubakar Samad;

54. 2 (dua) Lembar AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An.

Abubakar Samad;

55. 1 (satu) lembar Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama

ABUBAKAR SAMAD;

56. 1 (satu) Lembar Bukti Inquiry Registrasi E Statement Dan Notifikasi Milik

Nasabah An. Abubakar Samad Dan Saban Hamisi;

57. 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Jamalia

Musa;

58. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik

Nasabah An. Jamalia Musa;

59. 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An.

Jamalia Musa;

60. 1 (satu) Lembar data statis pembukaan rekening milik nasabah An.

Jamalia Musa;

61. 2 (dua) Lembar formulir pembukaan rekening (AR-01) milik Nasabah

An. Jamalia Musa

62. 1 (satu) Lembar Inquiry Nik Milik Nasabah An. Jamalia Musa;

63. 1 (satu) Lembar Copy Ktp Milik Nasabah An. Jamalia Musa;

64. 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Arman

Dukomalamo;

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
66. 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
67. 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
68. 1 (satu) Lembar Copy Ktp Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
69. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
70. 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
71. 2 (dua) Lembar AR Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
72. 1 (satu) Lembar Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
73. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kartu Atm Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
74. 1 (satu) Lembar Kartu ATM nomor : 6013014037963108 milik Nasabah An. ABDULLAH MARADJABESSY;
75. 1 (satu) Lembar Kartu ATM nomor : 5221843117342381 milik Nasabah An. ABUBAKAR SAMAD;
76. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kehilangan Buku Tabungan Dan Kartu Atm Yang Dibuat Oleh Saudari Samiatun Muthia;
77. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menggunakan Uang Nasabah Yang Dibuat Oleh Saudari Samiatun Muthia;
78. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Putih abu-abu Merk Kingston 64G yang berisi hasil CCTV;
79. 3 (tiga) Lembar Surat Edaran Nose: S.23-dir/mkr/08/2005 Tentang Ketentuan Kewenangan Penandatanganan Bilyet Deposito Di Bri Unit Tanggal 24 Agustus 2005 Yang Sudah Di Cap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Yang Aslinya;
80. 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nomor: Se.18-dir/ksm/11/2018 Tentang Tabungan Bri Simpedes Tanggal 30 November 2018 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Yang Aslinya;
81. 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nose: S.92-dir/djs/11/2017 Tentang Depobri Dan Valas Tanggal 30 November 2017 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
82. 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nose: S.92-dir/djs/11/2017 Tentang Depobri Dan Valas Tanggal 30 November 2017 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02104-153-7 atas nama Abu Bakar Samad;
84. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02115-353-8 atas nama Saban Hamisi;
85. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02105-453-0 atas nama Nurhayati;
86. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5212-01-02868-353-9 atas nama Arman Dukomalamo;
87. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5212-01-02709-559-9 atas nama Jamalia Musa;
88. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep :b.38/kc-xii/sdm/07/2015 Tanggal 08 Juli 2015 Tentang Penempatan, Rotasi Dan Mutasi Pekerja Frontliner Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
89. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep:b.003/kc-xii/sdm/01/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Mutasi Frontliner Bri Kanca Soasio Pemimpin Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Soasio Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
90. 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Keputusan Nokep :s.09/kc-xii/sdm/01/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Mutasi Frontliner Bri Kanca Soasio Pemimpin Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Soasio Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
91. 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Nomor: B.1224.a-kc-xii/hcp/05/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Penugasan Pjs Teller Dan Customer Servis Bri Unit Sofifi Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
92. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Cabang Soasio atas nama SAMIATUN MUTHIA dengan nomor rekening 0280010211435021;
93. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Indonesiana atas nama Nurmayasari Muhammad Tharir dengan Nomor Rekening 5212-01-026002-53-3;
94. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Indonesiana atas nama Imran Ardian Mustafa dengan Nomor Rekening 5212-01-025543-53-6;
95. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pt Bank Bri Cabang Soa-sio Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bundel asli data Rincian Total Pengembalian dana Oleh Sdri Samiatun Muthia yang diterbitkan PT.BRI Cabang Soasio;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan berupa pencatatan palsu dalam transaksi keuangan dan penarikan dana menggunakan kartu ATM dan pencairan deposito yang belum jatuh tempo milik nasabah di BRI Unit Indonesiana dan BRI Unit Sofifi Tidore Kepulauan;
- Bahwa awal diketahuinya perbuatan Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021 saat Saksi Fahmi Hi. Kabir hendak mengambil uang sejumlah 30 juta. Namun sisa tabungan di rekening Saksi Fahmi Hi. Kabir adalah sekitar 3 juta, padahal seingat Saksi Fahmi Hi. Kabir sisa saldo tabungan Saksi adalah sekitar 300 juta. Kemudian Saksi Fahmi Hi. Kabir melakukan komplain kepada Saksi Ibrahim selaku kepala unit BRI Indonesiana. Saksi Ibrahim kemudian melakukan cetak buku dan memang terdapat beberapa transaksi yang tercatat. Namun karena informasi yang ada dalam buku tabungan tidak detail, Saksi pun memanggil Saksi Fahmi Hi Kabir ke ruangan Saksi Ibrahim. Saksi Ibrahim kemudian melakukan interview kepada Saksi Fahmi Hi Kabir untuk mengetahui secara pasti transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Dari hasil *interview*, Saksi Fahmi Hi Kabir yang bersangkutan tetap menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu. Kemudian Saksi Ibrahim menunjukkan hasil cetak rekening koran dan menunjukkan beberapa transaksi keluar yang tercetak dalam rekening koran tersebut. Namun, Saksi Fahmi Hi Kabir menyatakan bahwa ia tidak mengetahui beberapa transaksi keluar yang tercetak dalam rekening koran tersebut. Setelah melakukan interview kepada Saksi Fahmi Hi Kabir, Saksi Ibrahim menelpon Kepala Unit Sofifi untuk mendatangkan Terdakwa dan mempertemukan dengan nasabah yang bersangkutan, karena pada saat terjadinya komplain oleh nasabah a.n Fahmi Hi Kabir, Terdakwa sudah dipindahkan ke BRI Unit Sofifi;
- Bahwa total dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa baik di BRI Unit Sofifi maupun BRI unit Indonesiana adalah sejumlah Rp1.863.526.513,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana nasabah yang Terdakwa ambil di Unit Sofifi adalah sebagai berikut:
  - Deposito, nasabah a.n Zulkifli Ibrahim sebanyak Rp200.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan tanggal 24 Februari 2021;
  - Deposito, nasabah a.n Abu Bakar Samad sebanyak Rp65.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan tanggal 4 Mei 2021;
  - Deposito, nasabah a.n Nurhayati sebanyak Rp50.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan tanggal 5 Mei 2021;
  - Deposito, nasabah a.n Saban Hamisi sebanyak Rp55.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan tanggal 27 Mei 2021;
  - Tabungan, nasabah a.n Euis Maryani sebanyak Rp18.600.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa ambil tanggal 13 Agustus 2021;
  - Tabungan, nasabah a.n Idhar Abbas sebanyak Rp200.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa ambil tanggal 20 dan 23 Agustus 2021;
- Bahwa Dana nasabah yang Terdakwa ambil di Unit Indonesiana adalah sebagai berikut:
  - Deposito, nasabah a.n Jamalia Musa sebanyak Rp100.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 25 September 2020;
  - Deposito, nasabah a.n Arman Dukomolamo sebanyak Rp200.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 11 Januari 2021;
  - Tabungan, nasabah a.n dr. Abdullah Marajabessy sebanyak Rp671.050.000,00. Pembukaan rekening sebelum bulan Maret namun dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 31 Maret 2021;
  - Tabungan, nasabah a.n Fahmi Hi Kabir sebanyak Rp300.800.000,00. Pembukaan rekening dilakukan di akhir 2019 atau awal 2020 tapi pencairannya dilakukan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa setelah adanya komplain dari Saksi Fahmi Hi Kabir selaku nasabah di BRI Unit Indonesiana, dibentuk tim khusus yang terdiri dari BRC dan URC BRI, dengan saksi sebagai anggota dalam tim tersebut dan pimpinan cabag selaku penanggung jawab tim khusus tersebut;
- Bahwa pencairan deposito nasabah sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan melalui *overbooking* (pemindah bukuan) dari satu rekening ke rekening lain atas nama nasabah yang bersangkutan. Dalam kasus ini Terdakwa tidak melakukan *overbooking* ke tabungan awal

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuka oleh nasabah yang bersangkutan, melainkan Terdakwa membuka rekening baru atas nama nasabah yang bersangkutan berikut dengan kartu ATM-nya. Setelah itu, Terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening baru dengan nama nasabah yang sama;

- Bahwa dalam proses pembukaan rekening baru atas nama nasabah yang sama, Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah terkait dan telah dikonfirmasi juga ke nasabah terkait, dan nasabah yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan pembukaan rekening baru;

- Bahwa pengambilan dana deposito nasabah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil bilyet deposito dalam *filling cabinet* yang terletak di ruang kepala unit pada saat kepala unit istirahat. Kemudian Terdakwa meniru tandatangan para nasabah yang terdapat dalam bilyet deposito dan melakukan pemalsuan tandatangan nasabah untuk mencairkan deposito. Kemudian Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen yang terdiri dari bilyet deposito, aplikasi deposito, KTP, Formulir Pembukaan Rekening dan buku tabungan rekening serta ATM. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kepala Unit untuk diverifikasi dan disetujui pencairannya. Kemudian kelengkapan dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku *customer service* untuk dilakukan *overbooking*. Kemudian Terdakwa melakukan penarikan dana nasabah tersebut;

- Bahwa pencairan deposito dilakukan Terdakwa sebelum jatuh tempo. Sehingga pada saat melakukan pencairan deposito, para nasabah tersebut tidak mengetahui adanya pencairan deposito yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa untuk mengakali bunga deposito, Terdakwa mengakalinya dengan membayarkan bunga deposito secara manual sesuai dengan tanggal jatuh tempo;

- Bahwa berdasarkan SOP seharusnya dalam proses pencairan dana deposito, nasabah yang bersangkutan datang bersama dengan CS untuk meminta persetujuan kepala BRI unit. Namun, pada saat proses pencairan deposito Terdakwa datang ke kepala unit tanpa hadirnya nasabah yang bersangkutan. Kepala unit juga tidak menanyakan keberadaan nasabah yang bersangkutan. Kepala unit hanya melakukan kroscek terhadap kelengkapan berkas pencairan deposito;

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku syarat pencairan deposito adalah nasabah yang bersangkutan, bilyet deposito asli, buku tabungan yang akan dilakukan *overbooking*;

- Bahwa pengambilan dana nasabah a.n dr. Abdullah Marajabessy dan Fahmi Hi Kabir dilakukan melalui ATM. Dr. Abdullah Marajabessy pada saat

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan nasabah prioritas BRI unit Indonesiana. Pada saat itu, nasabah yang bersangkutan hendak mengurus kartu prioritas. Namun karena sebelumnya nasabah yang bersangkutan membuka buku tabungan di BRI cabang, maka harus dibuka lagi buku tabungan di BRI unit Indonesiana. Saat itu masih ada gangguan dalam proses aktivasi kartu ATM sehingga buku tabungan ada di kepala unit dan kartu ATM ada di Terdakwa dan Terdakwa melakukan penarikan melalui ATM nasabah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menguasai kartu ATM beberapa nasabah tabungan yang berada di BRI Unit Indonesiana salah satunya a.n Abdullah Marajabessy. Pada awal pembukaan rekening tabungan, nasabah yang bersangkutan tidak bersedia untuk membuat kartu ATM. Namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan Terdakwa menerbitkan kartu ATM atas nama nasabah Abdullah Marajabessy. Setelah dikonfirmasi oleh tim khusus, nasabah Abdullah Marajabessy menyampaikan bahwa ia tidak pernah melakukan penarikan tabungan melalui ATM;

- Bahwa untuk kasus nasabah a.n Idhar Abbas (BRI Unit Sofifi), Terdakwa memalsukan tanda tangan pada slip penarikan dana tabungan. Pada saat melakukan penarikan dana tabungan milik nasabah a.n Idhar Abbas Terdakwa menjabat sebagai PJS Teller di BRI Unit Sofifi. Terdakwa melakukan penarikan uang milik nasabah a.n Idhar Abbas secara bertahap karena batas maksimal penarikan yang dapat dilakukan oleh teller adalah Rp50.000.000,00. Beberapa hari sebelum penarikan dana tabungan oleh Terdakwa, nasabah a.n Idhar Abbas sempat datang ke kantor BRI unit Sofifi untuk membuka tabungan deposito sehingga Terdakwa mengcopy buku tabungan nasabah a.n Idhar Abbas. Selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dana nasabah a.n Idhar Abbas. Penarikan dana tabungan secara manual dapat dilakukan dengan menyebutkan nomor seri buku tabungan dan nomor rekening yang bersangkutan. Karena sebelumnya Terdakwa sudah mengcopy buku tabungan nasabah a.n Idhar Abbas, Terdakwa tahu nomor seri buku tabungan nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa penarikan dana tabungan harus menyebutkan nomor seri buku tabungan dan nomor rekening. Apabila penarikan dilakukan hanya dengan menyebutkan nomor rekening maka tidak bisa dilakukan penarikan tabungan;

- Bahwa pertama kali pembukaan tabungan, Saksi Fahmi Hi Kabir menyampaikan bahwa dia tidak ingin menggunakan kartu ATM sehingga Terdakwa memblokir kartu ATM tersebut dan Terdakwa sudah memberitahukannya kepada nasabah yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian nasabah yang bersangkutan minta diaktifkan SMS notifikasi. Salah

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat pengaktifan SMS notifikasi adalah dengan menerbitkan kartu ATM dan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan nasabah yang bersangkutan setuju untuk dibuatkan kartu ATM. Namun karena nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah prioritas, maka penerbitan kartu ATM dapat dilakukan tanpa hadirnya nasabah yang bersangkutan. Namun setelah kartu ATM diterbitkan, Terdakwa belum sempat menyampaikan ke nasabah tersebut;

- Bahwa untuk nasabah a.n Fahmi Hi Kabir, cara Terdakwa mengambil uang milik nasabah tersebut adalah dengan melakukan transfer melalui mesin ATM;
- Bahwa seharusnya pin ATM hanya diketahui oleh nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Fahmi Hi Kabir sejumlah Rp300.800.000,00 dan nasabah Eius Maryani sejumlah Rp18.600.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengambil dana nasabah untuk membantu kakak Terdakwa;
- Bahwa total dana yang ditransfer ke kakak kandung Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa kurang lebih Rp1.051.000.000,00. Dan sisanya yang jumlahnya kurang lebih 700 juta di transfer ke beberapa rekening. Sisanya lagi yang jumlahnya hampir 100 juta digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi Nurmayasari (kakak kandung Terdakwa) dengan rincian sebagai berikut:
  - Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Nurmayasari;
  - Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening suami Saksi Nurmayasari yaitu Imran Ardian;
  - Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Nurmayasari;
  - Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Nurmayasari dan rekening suami Saksi Nurmayasari yaitu Imran Ardian;
- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan Cabang PT BRI Cabang Soasio yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2018, Terdakwa atas nama Samiatun Muthia dimutasi ke BRI Unit Indonesiana sebagai *customer service*;
- Bahwa berdasarkan SK Nokep: S.09/KC-XII/SDM/01/2021 tanggal 22 Januari 2021, Terdakwa atas nama Samiatun Muthia dimutasi ke BRI Unit Sofifi sebagai *customer service*;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: B.1223.e-KC-XII/HCP/05/2021, Terdakwa atas nama Samiatun Muthia ditugaskan menjadi Pjs Teller BRI Unit Sofifi sejak 2 Juni 2021 hingga pejabat definitive kembali bertugas;

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti tambahan berupa asli surat perihal “Data Rincian Total Pengembalian Dana Oleh Sdri Samiatun Muthia” yang diterbitkan oleh Mohamad Khoiri selaku Pjs. Pemimpin Cabang BRI Cabang Soasio dan Sania Rustam selaku BRC BRI Cabang Soasio. Pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa total pengembalian dana nasabah oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp611.611.620,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Jika antara perbuatan atau masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;**

Menimbang bahwa dalam keterangan ahli yang dibacakan disebutkan bahwa anggota dewan komisaris adalah pihak yang:

1. Diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
2. Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi, dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan SK Pimpinan Cabang PT BRI Cabang Soasio yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2018, Terdakwa atas nama Samiatun Muthia dimutasi ke BRI Unit Indonesiana sebagai *customer service*;

Menimbang bahwa berdasarkan SK Nokep: S.09/KC-XII/SDM/01/2021 tanggal 22 Januari 2021, Terdakwa atas nama Samiatun Muthia dimutasi ke BRI Unit Sofifi sebagai *customer service*;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Nomor: B.1223.e-KC-XII/HCP/05/2021, Terdakwa atas nama Samiatun Muthia ditugaskan menjadi Pjs Teller BRI Unit Sofifi sejak 2 Juni 2021 hingga pejabat definitive kembali bertugas;

Menimbang bahwa dalam persidangan sesaat sebelum dakwaan dibacakan Terdakwa telah dihadirkan dalam persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua ia mengaku bernama Samiatun Muthia berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan atas pertanyaan Hakim Ketua pula ia mengaku bekerja sebagai karyawan BUMN BRI unit Sofifi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama yaitu unsur pegawai bank telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;**

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian "Dengan Sengaja" atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak ( *wills theori* ) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theori*) dari Frank atau "waarschijulytheids theori" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan berupa pencatatan palsu dalam transaksi keuangan dan penarikan dana menggunakan Kartu ATM dan pencairan deposito yang belum jatuh tempo milik nasabah di BRI unit Indonesiana, Tidore Kepulauan dan BRI Unit Sofifi;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi Fahmi Hi. Kabir hendak mengambil uang sejumlah 30 juta. Namun sisa tabungan di rekening Saksi Fahmi Hi. Kabir adalah sekitar 3 juta, padahal seingat Saksi Fahmi Hi. Kabir sisa saldo tabungan Saksi adalah sekitar 300 juta. Kemudian Saksi Fahmi Hi. Kabir melakukan komplain kepada Saksi Ibrahim selaku kepala unit BRI Indonesiana. Saksi Ibrahim kemudian melakukan cetak buku dan memang terdapat beberapa transaksi yang tercatat. Namun karena informasi yang ada dalam buku tabungan tidak detail, Saksi Ibrahim pun memanggil Saksi Fahmi Hi Kabir ke ruangan Saksi Ibrahim. Saksi Ibrahim kemudian melakukan *interview* kepada Saksi Fahmi Hi Kabir untuk mengetahui secara pasti transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Dari hasil *interview*, Saksi Fahmi Hi Kabir tetap menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu. Kemudian Saksi Ibrahim menunjukkan hasil cetak rekening koran dan menunjukkan beberapa transaksi keluar yang tercetak dalam rekening koran tersebut. Namun, Saksi Fahmi Hi Kabir menyatakan bahwa ia tidak mengetahui beberapa transaksi keluar yang tercetak dalam rekening koran tersebut. Setelah melakukan *interview* kepada Saksi Fahmi Hi Kabir, Saksi Ibrahim menelpon Kepala unit cabang Sofifi untuk mendatangkan Terdakwa dengan nasabah yang bersangkutan, karena pada saat terjadinya komplain oleh nasabah a.n Fahmi Hi Kabir, Terdakwa sudah dipindahkan ke BRI Unit Sofifi;

Menimbang bahwa pencairan deposito nasabah sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan melalui *overbooking* (pemindah bukuan) dari satu rekening ke rekening lain atas nama nasabah yang bersangkutan. Dalam kasus ini Terdakwa tidak melakukan *overbooking* ke tabungan awal yang dibuka oleh nasabah yang bersangkutan, melainkan Terdakwa membuka rekening baru atas nama nasabah yang bersangkutan berikut dengan kartu ATM nya. Setelah itu, Terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening baru dengan nama nasabah yang sama. Dalam proses pembukaan rekening baru atas nama nasabah yang sama, Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah terkait dan telah dikonfirmasi juga ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah terkait, dan nasabah yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan pembukaan rekening baru. Pengambilan dana deposito nasabah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil bilyet deposito dalam *filling cabinet* yang terletak di ruang kepala unit pada saat kepala unit istirahat. Kemudian Terdakwa meniru tandatangan para nasabah yang terdapat dalam bilyet deposito dan melakukan pemalsuan tandatangan nasabah untuk mencairkan deposito. Selanjutnya Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen yang terdiri dari Bilyet deposito, Aplikasi Deposito, KTP, Formulir Pembukaan Rekening dan buku tabungan rekening serta ATM. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada kepala unit untuk di verifikasi dan disetujui pencairan. Kemudian kelengkapan dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku *customer service* untuk dilakukan *overbooking*. Kemudian Terdakwa melakukan penarikan dana nasabah tersebut;

Menimbang bahwa dalam para nasabah tidak mengetahui adanya pencairan deposito yang dilakukan Terdakwa. Untuk mengakali bunga deposito, Terdakwa mengakalinya dengan membayarkan bunga deposito secara manual sesuai dengan tanggal jatuh tempo;

Menimbang bahwa berdasarkan SOP seharusnya dalam proses pencairan dana deposito, nasabah yang bersangkutan datang bersama dengan CS untuk meminta persetujuan kepala BRI unit. Hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli yang dibacakan bahwa penarikan dana nasabah apabila tidak dilakukan oleh pemilik rekening atau dengan surat kuasa sehingga tanpa sepengetahuan nasabah maka hal tersebut bertentangan dengan SOP dan merugikan nasabah penyimpan dana. Namun, pada saat proses pencairan deposito Terdakwa datang ke kepala unit tanpa hadirnya nasabah yang bersangkutan. Kepala unit juga tidak menanyakan keberadaan nasabah yang bersangkutan. Kepala unit hanya melakukan kroscek terhadap kelengkapan berkas pencairan deposito. Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku syarat pencairan deposito adalah nasabah yang bersangkutan, bilyet deposito asli, dan buku tabungan yang akan dilakukan *overbooking*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan nasabah deposito di BRI Unit Indonesia yang dananya dicairkan sebelum jatuh tempo adalah nasabah a.n Arman Dukomolamo sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Zulkifli Ibrahim sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan nasabah a.n Jamalia Musa sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masing-masing dicairkan pada tanggal 11 Januari 2021 dan 25 September 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan nasabah

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito di BRI Unit Sofifi yang dananya dicairkan sebelum jatuh tempo adalah nasabah a.n Zulkifli Ibrahim sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2021, nasabah a.n Abu Bakar Samad sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Mei 2021, nasabah a.n Saban Hamisi sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Mei 2021, dan nasabah a.n Nurhayati sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan nasabah deposito untuk mencairkan dana deposito para nasabah tersebut kemudian membuka rekening baru dengan nama yang sama tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil dana nasabah tabungan a.n. dr. Abdullah Marajabessy dan Fahmi Hi Kabir dilakukan melalui ATM. Dr. Abdullah Marajabessy pada saat itu merupakan nasabah prioritas BRI unit Indonesiana. Pada saat itu, nasabah yang bersangkutan hendak mengurus kartu prioritas. Namun karena sebelumnya nasabah yang bersangkutan membuka buku tabungan di BRI cabang, maka harus dibuka lagi buku tabungan di BRI unit Indonesiana. Saat itu masih ada gangguan dalam proses aktivasi kartu ATM. Sehingga buku tabungan ada di kepala unit dan kartu ATM ada di Terdakwa dan Terdakwa melakukan penarikan melalui ATM nasabah tersebut. Setelah dikonfirmasi oleh tim khusus, nasabah Abdullah Marajabessy menyampaikan bahwa ia tidak pernah melakukan penarikan tabungan melalui ATM;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa untuk kasus nasabah a.n Idhar Abbas (BRI Unit Sofifi), Terdakwa memalsukan tanda tangan pada slip penarikan dana tabungan. Pada saat melakukan penarikan dana tabungan milik nasabah a.n Idhar Abbas Terdakwa menjabat sebagai Pjs Teller di BRI Unit Sofifi. Terdakwa melakukan penarikan uang milik nasabah a.n Idhar Abbas secara bertahap karena batas maksimal penarikan yang dapat dilakukan oleh teller adalah Rp50.000.000,00. Hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan bahwa dalam jumlah tertentu (nilai besar) proses penarikan dana tabungan perlu dilakukan *approval* dari atasan Teller. Beberapa hari sebelum penarikan dana tabungan oleh Terdakwa, nasabah a.n Idhar Abbas sempat datang ke kantor BRI unit Sofifi untuk membuka tabungan deposito sehingga Terdakwa mengcopy buku tabungan nasabah a.n Idhar Abbas. Selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dana nasabah a.n Idhar Abbas. Penarikan dana tabungan secara

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manual dapat dilakukan dengan menyebutkan nomor seri buku tabungan dan nomor rekening yang bersangkutan. Karena sebelumnya Terdakwa sudah mengcopy buku tabungan nasabah a.n Idhar Abbas, Terdakwa tahu nomor seri buku tabungan nasabah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pertama kali pembukaan tabungan, Saksi Fahmi Hi Kabir menyampaikan bahwa dia tidak ingin menggunakan kartu ATM sehingga Terdakwa memblokir kartu ATM tersebut dan Terdakwa sudah memberitahukannya kepada nasabah yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian nasabah yang bersangkutan minta diaktifkan SMS notifikasi. Salah satu syarat pengaktifan SMS notifikasi adalah dengan menerbitkan kartu ATM dan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan nasabah yang bersangkutan setuju untuk dibuatkan kartu ATM. Namun karena nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah prioritas, maka penerbitan kartu ATM dapat dilakukan tanpa hadirnya nasabah yang bersangkutan. Namun setelah kartu ATM diterbitkan, Terdakwa belum sempat menyampaikan ke nasabah tersebut;

Menimbang bahwa untuk nasabah a.n Fahmi Hi Kabir, cara Terdakwa mengambil uang milik nasabah tersebut adalah dengan melakukan transfer melalui mesin ATM;

Menimbang bahwa dana nasabah tabungan yang diambil oleh Terdakwa di BRI Unit Indonesiana adalah sebagai berikut:

1. Tabungan, nasabah a.n Abdullah Marajabessy sebanyak Rp671.050.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 31 Maret 2021;
2. Tabungan, nasabah a.n Fahmi Hi Kabir sebanyak Rp300.800.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa cairkan pada bulan Agustus 2021;

Menimbang bahwa dana nasabah tabungan yang diambil oleh Terdakwa di BRI Unit Sofifi adalah sebagai berikut:

1. Tabungan, nasabah a.n Idhar Abbas sebanyak Rp200.000.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa ambil tanggal 20 dan 23 Agustus 2021;
2. Tabungan, nasabah a.n Euis Maryani sebanyak Rp18.600.000,00. Dana nasabah tersebut Terdakwa ambil tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah memalsukan tanda tangan nasabah dalam slip penarikan tabungan untuk penarikan tabungan secara manual. Terdakwa juga tidak menyampaikan kepada nasabah tabungan yang bersangkutan dalam perkara *aquo* bahwa ia telah menerbitkan kartu ATM sehingga Terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi melalui kartu ATM tersebut tanpa sepengetahuan nasabah;  
Menimbang bahwa total dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa baik di BRI Unit Sofifi maupun BRI Unit Indonesiana adalah sejumlah Rp1.863.526.513,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua yaitu dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen atau rekening suatu bank telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika antara perbuatan atau masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Pebuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya selama bulan September tahun 2020 hingga Agustus tahun 2021, dengan urutan sebagai berikut :

1. Deposito, nasabah a.n. Jamalia Musa pada tanggal 25 September 2020;
2. Deposito, nasabah a.n. Arman Dukomolamo pada tanggal 11 Januari 2021;
3. Deposito, nasabah a.n. Zulkifli Ibrahim pada tanggal 24 Februari 2021;
4. Tabungan, nasabah a.n. Abdullah Marajabessy pada tanggal 31 Maret 2021;
5. Deposito, nasabah a.n. Abu Bakar Samad pada tanggal 4 Mei 2021;
6. Deposito, nasabah a.n. Nurhayati pada tanggal 5 Mei 2021;
7. Deposito, nasabah a.n. Saban Hamisi pada tanggal 27 Mei 2021;
7. Tabungan, nasabah a.n. Euis Maryani tanggal 13 Agustus 2021;
8. Tabungan, nasabah a.n. Idhar Abbas tanggal 20 dan 23 Agustus 2021
9. Tabungan, nasabah a.n. Fahmi Hi Kabir pada bulan Agustus 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan nasabah dan mengambil dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan merupakan suatu perbuatan berlanjut;

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata digunakan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis yang ada pada diri Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kelak dapat dijatuhkan secara proporsional. Bahwa di dalam persidangan, sebagaimana didukung dengan bukti tambahan yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan "Data Rincian Total Pengembalian Dana Oleh Sdri Samiatun Muthia" yang diterbitkan oleh Mohamad Khoiri selaku Pjs. Pemimpin Cabang BRI Cabang Soasio dan Sania Rustam selaku BRC BRI Cabang Soasio. Pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa sampai berlangsungnya persidangan ini Terdakwa telah mengembalikan dana nasabah sejumlah Rp611.611.620,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang nasabah tersebut. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari keteledoran sistem, dimana Kepala Unit yang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP, tidak melakukan hal tersebut. Dalam perkara *aquo* diketahui bahwa pencairan dana deposito seharusnya dilakukan dengan hadirnya nasabah yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan bahwa penarikan dana nasabah apabila tidak dilakukan oleh pemilik rekening atau dengan surat kuasa (tanpa sepengetahuan nasabah), maka hal tersebut bertentangan dengan SOP dan merugikan nasabah penyimpan dana. Namun dari keterangan Saksi Ibrahim, Saksi Jufri, dan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Ibrahim dan Saksi Jufri tidak ingat apakah

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menanyakan keberadaan nasabah saat proses pencairan deposito. Terdakwa juga menyampaikan keterangannya dalam persidangan bahwa Saksi Ibrahim dan Saksi Jufri selaku kepala unit BRI Indonesiana dan BRI Unit Sofifi tidak menanyakan keberadaan nasabah. Selain itu, pemalsuan tandatangan nasabah oleh Terdakwa dilakukan dengan mengambil bilyet deposito di kluis (filling cabinet) yang berada di dalam ruangan kepala unit. Hal ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim khusus pada poin 6 halaman 3-4 sebagai berikut:

- Ka unit tidak melakukan konfirmasi kepada *customer service* terkait pembukaan rekening baru yang dilakukan oleh pelaku untuk penampungan pencairan deposito;
- Ka unit tidak melakukan verifikasi/berhadapan langsung dengan nasabah pada saat penerbitan kartu ATM/ proses aktivasi kartu ATM;
- Locker/filling cabinet tempat penyimpanan bilyet deposito yang belum diserahkan ke deposan, pada saat jam operasional dibuka oleh Ka unit dan dikunci kembali pada saat *close branch*, dan kunci dipegang oleh Ka unit;
- Pelaku mengambil bilyet deposito pada saat Ka unit istirahat makan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa terjadi karena adanya kelalaian sistem dalam hal ini adalah kelalaian Kepala Unit. Walaupun demikian, tindakan Terdakwa tetap tidak dapat dibenarkan. Namun mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim menilai Terdakwa layak untuk diberi keringanan hukuman dibawah tuntutan Penuntut Umum mengingat adanya itikad baik dan usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan semua dana nasabah BRI yang ia ambil;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terdapat hal yang kurang jelas mengenai ancaman pidananya, karena ancaman pidana penjara dan denda hanya dimuat di Pasal 49 ayat (1) huruf c, sehingga apakah ancaman pidana tersebut juga berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b, maka terhadap hal yang kurang jelas tersebut Majelis Hakim kembali berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendalilkan, sebagai berikut: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang bahwa untuk memperjelas ancaman pidana yang berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, Majelis Hakim

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan penafsiran hukum secara sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya pada peraturan yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum;

Menimbang bahwa pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah secara tegas meletakkan ancaman pidana penjara dan denda dalam baris/paragraf yang berbeda dengan jenis tindak pidananya, sehingga dapat diketahui bahwa pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berlaku terhadap keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1). Hal ini berbeda dengan peletakan ancaman pidana penjara dan denda dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana ketentuan pidana penjara dan dendanya menyatu dengan salah satu jenis tindak pidana dalam Pasal 49 ayat (1) yaitu hanya pada huruf c, sehingga seolah-olah ketentuan ancaman pidana penjara dan denda tersebut hanya berlaku untuk Pasal 49 ayat (1) huruf c. Namun secara sistematis tujuan perubahan Pasal 49 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak terlepas dari ketentuan ancaman pidana penjara dan denda dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dimana perubahan tersebut menetapkan pidana penjara minimum dan denda minimum-maksimum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hal yang kurang jelas tersebut dapat terjadi hanya karena kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ancaman pidana penjara dan denda pada Pasal 49 ayat (1) huruf c juga berlaku untuk Pasal 49 ayat (1) secara keseluruhan baik pada huruf a, b, maupun c, yang dalam perkara *a quo* akan Majelis Hakim terapkan dan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim anggota II berbeda pendapat mengenai Penerapan Juncto Pasal 64 KUHP yang diterapkan dalam dakwaan Penuntut

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu terkait dengan Perbuatan Berlanjut dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbedaan Pendapat oleh Hakim terhadap suatu putusan dijamin oleh hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan";*

Menimbang bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang menggunakan juncto 64 perbuatan berlanjut memiliki syarat secara kumulatif harus terpenuhi yaitu memiliki keputusan kehendak yang sama, perbuatan yang dilakukan harus sejenis, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berkaitan dengan syarat perbuatan berlanjut yang yaitu keputusan kehendak yang sama, perbuatan itu harus sejenis, dan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim anggota II berpendapat Terdakwa memiliki keputusan kehendak yang sama yaitu ingin memalsukan data nasabah untuk diambil uangnya yang nantinya akan digunakan untuk membayar hutang kakak terdakwa, terkait dengan syarat memiliki suatu perbuatan yang sejenis yaitu Terdakwa memalsukan dokumen dokumen nasabah yang diperuntukan dalam simpanan yang nantinya Terdakwa ambil uang simpanannya menggunakan dokumen yang telah Terdakwa palsukan di lokasi yang berbeda yaitu di Bank BRI unit Indonesiana dan BRI unit Sofifi. Menurut Hakim Anggota II perbuatan tersebut berdiri sendiri karena sudah berbeda objek dari syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Serta dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama Terdakwa melakukan tindak pidana Perbankan berupa pencatatan palsu dalam transaksi keuangan dan penarikan dana menggunakan Kartu ATM dan Pencairan deposito yang belum jatuh tempo milik nasabah di BRI unit Indonesiana dan BRI Unit Sofifi pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Anggota II tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim Anggota II berpendapat perbuatan terdakwa masuk dalam kategori juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Concursus Realis karena terdakwa memiliki keputusan kehendak yang sama dan melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang terbukti yaitu melakukan pencatatan palsu dalam transaksi keuangan dan penarikan dana menggunakan

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM dan Pencairan deposito yang belum jatuh tempo milik nasabah di BRI unit Indonesiana dan BRI Unit Sofifi yang berbeda lokasinya dimana perbuatan Terdakwa termasuk kategori perbuatan yang terbukti;

Menimbang bahwa penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 65 ayat (1) KUHP hanya terkait dengan penjatuhan sanksi pidananya, ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana yang didakwa dengan menggunakan pasal yang dijunctokan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yaitu Penerapan stelsel Absorpsi yakni beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat. Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu Penerapan stelsel Absorsi diperberat dengan tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga Belas) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201028600531 Atas Nama Abdullah Maradjabessy yang disita dari Sdra ABDULLAH MARDJABESSY, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan ke Sdra ABDULLAH MARDJABESSY melalui saksi SANIA RUSTAM;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bendel Terdiri Atas 54 (lima Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201021306534 atas nama Arman Dokumalamo yang disita dari Arman Dukomolamo maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Arman Dokumalamo;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 702801021158538 Atas Nama Euis Maryani yang disita dari Euis Maryani maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri EUIS MARYANI melalui saksi SANIA RUSTAM;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran Deposito Dengan Nomor Rekening 521201000821404 Atas Nama Jamalia Musa dan 1 (satu) Bendel Terdiri Atas 25 (dua Puluh Lima) Lembar

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201002286537 Atas Nama Jamalia Musa yang disita dari Jamalian Musa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri JAMALIA MUSA melalui saksi SANIA RUSTAM;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-01833753-3 Atas Nama Nurhayati dan 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Deposito Bank Bri Dengan Nomor Rekening 702801000314402 Atas Nama Nurhayati yang disita dari Nurhayati, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri NURHAYATI melalui saksi SANIA RUSTAM;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-001677-53-6 Atas Nama Saban Hamisi yang disita dari Saban Hamisi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdra SABAN HAMISI melalui saksi SANIA RUSTAM;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 702801007647539 Atas Nama Zulkifli Ibrahim yang disita dari Zulkifli Ibrahim maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdra ZULKIFLI IBRAHIM melalui saksi SANIA RUSTAM;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021041537 Atas Nama Abubakar Samad;
- 2) 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021153538 Atas Nama Saban Hamisi;
- 3) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021054530 Atas Nama Nurhayati;
- 4) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-019993536 Atas Nama Zulkifli Ibrahim;
- 5) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 5212-01-028683539 Atas Nama Arman Dukomalamo;
- 6) 4 (empat) Lembar Tanda Bukti Penarikan Tabungan Milik Nasabah An. Idhar Abbas;
- 7) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan Tabungan Milik Nasabah An. Euis Maryani;

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Set Bilyet Deposito Yang Terdiri Dari 3 (tiga) Lembar Bukti Kepemilikan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 9) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An.abubakar Samad;
- 10) 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 11) 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 12) 1 (satu) Lembar KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) Milk Nasabah An. Abubakar Samad;
- 13) 1 (satu) Lembar Copy KTP (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 14) 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 15) 1 (satu) Lembar Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An.nurhayati;
- 16) 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik Dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 17) 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 18) 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 19) 2 (dua) Lembar data statis pembukaan rekening milik nasabah A.n Nurhayati;
- 20) 1 (satu) Set Bilyet Deposito 3 lembar milik Nasabah A.n Saban Hamisi;
- 21) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 22) 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 23) 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 24) 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 25) 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 26) 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;
- 28) 2 (dua) Lembar Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;
- 29) 1 (satu) Lembar Kctt (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;
- 30) 2 (dua) Lembar Formulir Permohonan Deposito (model Dep-01) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;
- 31) 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;
- 32) 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Zulkifli Ibrahim;
- 33) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 34) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 35) 2 (dua) Lembar AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 36) 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 37) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penggunaan Fasilitas E-channel Bri Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 38) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 39) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 40) 2 (dua) Rangkap AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 41) 1 (satu) Lembar Data Inquiry Dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 42) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Memiliki NPWP Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 43) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 44) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 45) 2 (dua) Lembar AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An. Abubakar Samad;

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ABUBAKAR SAMAD;
- 47) 1 (satu) Lembar Bukti Inquiry Registrasi E Statement Dan Notifikasi Milik Nasabah An. Abubakar Samad Dan Saban Hamisi;
- 48) 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 49) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 50) 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 51) 1 (satu) Lembar data statis pembukaan rekening milik nasabah An. Jamalia Musa ;
- 52) 2 (dua) Lembar formulir pembukaan rekening (AR-01) milik Nasabah An. Jamalia Musa
- 53) 1 (satu) Lembar Inquiry Nik Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 54) 1 (satu) Lembar Copy Ktp Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 55) 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 56) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 57) 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 58) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 59) 1 (satu) Lembar Copy Ktp Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 60) 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 61) 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 62) 2 (dua) Lembar AR Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 63) 1 (satu) Lembar Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 64) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kartu Atm Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 65) 1 (satu) Lembar Kartu ATM nomor : 6013014037963108 milik Nasabah An. ABDULLAH MARADJABESSY;
- 66) 1 (satu) Lembar Kartu ATM nomor : 5221843117342381 milik Nasabah An. ABUBAKAR SAMAD;

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kehilangan Buku Tabungan Dan Kartu Atm Yang Dibuat Oleh Saudari Samiatun Muthia;
- 68) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menggunakan Uang Nasabah Yang Dibuat Oleh Saudari Samiatun Muthia;
- 69) 1 (satu) Buah Flashdisk warna Putih abu-abu Merk Kingston 64G yang berisi hasil CCTV;
- 70) 3 (tiga) Lembar Surat Edaran Nose : S.23-dir/mkr/08/2005 Tentang Ketentuan Kewenangan Penandatanganan Bilyet Deposito Di Bri Unit Tanggal 24 Agustus 2005 Yang Sudah Di Cap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Yang Aslinya;
- 71) 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nomor : Se.18-dir/ksm/11/2018 Tentang Tabungan Bri Simpedes Tanggal 30 November 2018 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Yang Aslinya;
- 72) 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nose : S.92-dir/djs/11/2017 Tentang Depobri Dan Valas Tanggal 30 November 2017 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
- 73) 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nose : S.92-dir/djs/11/2017 Tentang Depobri Dan Valas Tanggal 30 November 2017 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
- 74) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02104-153-7 atas nama Abu Bakar Samad;
- 75) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02115-353-8 atas nama Saban Hamisi;
- 76) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02105-453-0 atas nama Nurhayati;
- 77) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5212-01-02868-353-9 atas nama Arman Dukomalamo;
- 78) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5212-01-02709-559-9 atas nama Jamalia Musa;
- Yang kesemuanya disita dari Sania Rustam, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi SANIA RUSTAM;
- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:
1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep :b.38/kc-xii/sdm/07/2015 Tanggal 08 Juli 2015 Tentang Penempatan, Rotasi Dan Mutasi Pekerja Frontliner Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep :b.003/kc-xii/sdm/01/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Mutasi Frontliner Bri Kanca Soasio Pemimpin Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Soasio Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
3. 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Keputusan Nokep :s.09/kc-xii/sdm/01/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Mutasi Frontliner Bri Kanca Soasio Pemimpin Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Soasio Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
4. 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Nomor : B.1224.a-kc-xii/hcp/05/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Penugasan Pjs Teller Dan Customer Servis Bri Unit Sofifi Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Cabang Soasio atas nama SAMIATUN MUTHIA dengan nomor rekening 0280010211435021; Yang semuanya disita dari Samiatun Muthia maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa SAMIATUN MUTHIA

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Indonesiana atas nama Nurmayasari Muhammad Tharir dengan Nomor Rekening 5212-01-026002-53-3;
  2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Indonesiana atas nama Imran Ardian Mustafa dengan Nomor Rekening 5212-01-025543-53-6;
- Yang disita dari Mayasari M Thahir, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MAYASARI M TAHIR

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pt Bank Bri Cabang Soa-sio Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
  2. 1 (satu) bundel asli data Rincian Total Pengembalian dana Oleh Sdri Samiatun Muthia yang diterbitkan PT.BRI Cabang Soasio;
- Ditetapkan untuk tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan nasabah PT. BRI Unit Indonesiana dan Unit Sofifi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BRI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa sudah mengganti sebagian dana nasabah yang diambil sejumlah Rp611.611.620,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk berusaha mengembalikan semua dana nasabah yang diambilnya;
- Terdakwa memiliki 1 anak berusia 2 tahun yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samiatun Muthia, S.E. alias Muthia tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen atau rekening suatu bank secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga Belas) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201028600531 Atas Nama Abdullah Maradjabessy;

**Dikembalikan kepada Sdra ABDULLAH MARDJABESSY melalui saksi SANIA RUSTAM**

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Terdiri Atas 54 (lima Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201021306534 atas nama ARMAN DOKUMALAMO;  
**Dikembalikan kepada saksi ARMAN DOKUMALAMO**
- 8 (delapan) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 702801021158538 Atas Nama Euis Maryani;  
**Dikembalikan kepada Sdri EUIS MARYANI melalui saksi SANIA RUSTAM**
- 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran Deposito Dengan Nomor Rekening 521201000821404 Atas Nama Jamalia Musa;
- 1 (satu) Bendel Terdiri Atas 25 (dua Puluh Lima) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 521201002286537 Atas Nama Jamalia Musa;  
**Dikembalikan kepada Sdri JAMALIA MUSA melalui saksi SANIA RUSTAM**
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-01833753-3 Atas Nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Deposito Bank Bri Dengan Nomor Rekening 702801000314402 Atas Nama Nurhayati;  
**Dikembalikan kepada Sdri NURHAYATI melalui saksi SANIA RUSTAM**
- 5 (lima) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-001677-53-6 Atas Nama Saban Hamisi;  
**Dikembalikan kepada Sdra SABAN HAMISI melalui saksi SANIA RUSTAM**
- 11 (sebelas) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Dengan Nomor Rekening 702801007647539 Atas Nama Zulkifli Ibrahim;  
**Dikembalikan kepada Sdra ZULKIFLI IBRAHIM melalui saksi SANIA RUSTAM**
- 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021041537 Atas Nama Abubakar Samad;
- 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021153538 Atas Nama Saban Hamisi;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-021054530 Atas Nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 7028-01-019993536 Atas Nama Zulkifli Ibrahim;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening 5212-01-028683539 Atas Nama Arman Dukomalamo;

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Tanda Bukti Penarikan Tabungan Milik Nasabah An. Idhar Abbas;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan Tabungan Milik Nasabah An. Euis Maryani;
- 1 (satu) Set Bilyet Deposito Yang Terdiri Dari 3 (tiga) Lembar Bukti Kepemilikan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An.abubakar Samad;
- 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 1 (satu) Lembar KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) Milk Nasabah An. Abubakar Samad;
- 1 (satu) Lembar Copy KTP (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik Dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 2 (dua) Lembar data statis pembukaan rekening milik nasabah A.n Nurhayati;
- 1 (satu) Set Bilyet Deposito 3 lembar milik Nasabah A.n Saban Hamisi;
- 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;
- 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;
- 2 (dua) Lembar Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;
- 1 (satu) Lembar Kctt (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;
- 2 (dua) Lembar Formulir Permohonan Deposito (model Dep-01) Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;
- 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;
- 2 (dua) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Zulkifili Ibrahim;
- 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 2 (dua) Lembar AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Data Inquiry Nik dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penggunaan Fasilitas E-channel Bri Milik Nasabah An. Nurhayati;
- 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 2 (dua) Rangkap AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 1 (satu) Lembar Data Inquiry Dan Copy Ktp (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Memiliki NPWP Milik Nasabah An. Saban Hamisi;
- 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Abubakar Samad;

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 2 (dua) Lembar AR-01 Hasil Cetakan Brinets Express Milik Nasabah An. Abubakar Samad;
- 1 (satu) lembar Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ABUBAKAR SAMAD;
- 1 (satu) Lembar Bukti Inquiry Registrasi E Statement Dan Notifikasi Milik Nasabah An. Abubakar Samad Dan Saban Hamisi;
- 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 1 (satu) Lembar KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 1 (satu) Lembar data statis pembukaan rekening milik nasabah An. Jamalia Musa ;
- 2 (dua) Lembar formulir pembukaan rekening (AR-01) milik Nasabah An. Jamalia Musa
- 1 (satu) Lembar Inquiry Nik Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 1 (satu) Lembar Copy Ktp Milik Nasabah An. Jamalia Musa;
- 1 (satu) Set Bilyet Deposito (3 Lembar) Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening (ar-01) Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 1 (satu) Lembar Copy Ktp Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 1 (satu) Lembar Data Statis Pembukaan Rekening Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 2 (dua) Lembar AR Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 1 (satu) Lembar Copy KTP (kartu Tanda Penduduk) Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kartu Atm Milik Nasabah An. Arman Dukomalamo;

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kartu ATM nomor : 6013014037963108 milik Nasabah An. ABDULLAH MARADJABESSY;
- 1 (satu) Lembar Kartu ATM nomor : 5221843117342381 milik Nasabah An. ABUBAKAR SAMAD;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kehilangan Buku Tabungan Dan Kartu Atm Yang Dibuat Oleh Saudari Samiatun Muthia;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menggunakan Uang Nasabah Yang Dibuat Oleh Saudari Samiatun Muthia;
- 1 (satu) Buah Flashdisk warna Putih abu-abu Merk Kingston 64G yang berisi hasil CCTV;
- 3 (tiga) Lembar Surat Edaran Nose : S.23-dir/mkr/08/2005 Tentang Ketentuan Kewenangan Penandatanganan Bilyet Deposito Di Bri Unit Tanggal 24 Agustus 2005 yang sudah di cap dan ditandatangani sesuai dengan yang aslinya;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nomor : Se.18-dir/ksm/11/2018 Tentang Tabungan Bri Simpedes Tanggal 30 November 2018 yang sudah dicap dan ditandatangani sesuai dengan yang aslinya;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nose : S.92-dir/djs/11/2017 Tentang Depobri Dan Valas Tanggal 30 November 2017 yang sudah dicap dan ditandatangani sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Edaran Nose : S.92-dir/djs/11/2017 Tentang Depobri Dan Valas Tanggal 30 November 2017 Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Sesuai Dengan Aslinya;
- 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02104-153-7 atas nama Abu Bakar Samad;
- 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02115-353-8 atas nama Saban Hamisi;
- 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7028-01-02105-453-0 atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5212-01-02868-353-9 atas nama Arman Dukomalamo
- 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5212-01-02709-559-9 atas nama Jamalia Musa;
- **Dikembalikan kepada saksi SANIA RUSTAM**
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep:b.38/kc-xii/sdm/07/2015 Tanggal 08 Juli 2015 Tentang Penempatan, Rotasi Dan Mutasi Pekerja Frontliner PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang sudah dicap dan ditandatangani sesuai dengan aslinya;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep:b.003/kc-xii/sdm/01/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Mutasi Frontliner Bri Kanca Soasio Pemimpin Pt Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Soasio yang sudah dicap dan ditandatangani sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Keputusan Nokep:s.09/kc-xii/sdm/01/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Mutasi Frontliner Bri Kanca Soasio Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Soasio yang sudah dicap dan ditandatangani sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Nomor: B.1224.a-kc-xii/hcp/05/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Penugasan Pjs Teller dan Customer Service BRI Unit Sofifi yang sudah dicap dan ditandatangani sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Cabang Soasio atas nama SAMIATUN MUTHIA dengan nomor rekening 0280010211435021;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa SAMIATUN MUTHIA**
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Indonesiana atas nama Nurmayasari Muhammad Tharir dengan Nomor Rekening 5212-01-026002-53-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Indonesiana atas nama Imran Ardian Mustafa dengan Nomor Rekening 5212-01-025543-53-6;  
**Dikembalikan kepada saksi MAYASARI M TAHIR**
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Bank BRI Cabang Soa-Sio yang sudah dicap dan ditandatangani sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundel asli data Rincian Total Pengembalian dana Oleh Sdri Samiatun Muthia yang diterbitkan PT.BRI Cabang Soasio;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua. Anny Safitri Siregar, S.H. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio,

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharti Kemhay, S.Kom.

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92